

**TINJAUAN HUKUM PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT
DALAM BANTUAN HUKUM PADA PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
DI KEPOLISIAN**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh :

LAMRO SIMBOLON

NPM: 2120010132



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2024

PENGESAHAN TESIS

Nama : **LAMRO SIMBOLON**
Nomor Induk Mahasiswa : 2120010132
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **TINJAUAN HUKUM PERAN DAN FUNGSI
ADVOKAT DALAM BANTUAN HUKUM PADA
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI
KEPOLISIAN**

Pengesahan Tesis

Medan, Maret 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum

Pembimbing II



Dr. T.ERWINSYAHBANA, S.H, M.Hum.

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. ALPI SAHARI, SH.M.Hum.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM BANTUAN
HUKUM PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI
KEPOLISIAN**

LAMRO SIMBOLON

2120010132

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada hari Kamis, 22 Februari 2024

Komisi Penguji

1. **Assoc.Prof. Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M.Kn.**
Ketua
2. **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.**
Sekretaris
3. **Assoc.Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.**
Anggota

1. 
2. 
3. 

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

**TINJAUAN HUKUM PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM
BANTUAN HUKUM PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA DI KEPOLISIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Januari 2024

Penulis,

LAMRO SIMBOLON
NPM: 2120010132

TINJAUAN HUKUM PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM BANTUAN HUKUM PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN

LAMRO SIMBOLON
NPM: 2120010132

ABSTRAK

Advokat atau yang dikenal sebagai pengacara (*lawyer*) memiliki kedudukan yang penting dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh Polisi sebagai garda terdepan, Jaksa, Hakim, Advokat dan Lembaga Pemasarakatan. Advokat memiliki fungsi kontrol untuk menjaga peradilan agar tetap bersih, jujur dan adil. Bantuan hukum menjadi sangat penting ketika seseorang dalam proses pemeriksaan menghadapi para aparat hukum dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tesis ini dengan judul ; Tinjauan Hukum Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Bantuan Hukum Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian. Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui dan menganalisa syarat dan prosedur pemberian bantuan hukum perkara pidana; peran dan fungsi advokat dalam pemberian bantuan hukum pada proses penyidikan tindak pidana; serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini menggambarkan tentang pemberian bantuan hukum atas perkara tindak pidana pada tahap penyidikan di Kepolisian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polda Sumatera Utara dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan serta penuntutan perkara pidana adalah merupakan hak yang harus dimiliki oleh tersangka dalam memperoleh bantuan hukum dalam hal ini adalah penasihat hukum/advokat sejak permulaan pemeriksaan perkaranya. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum terhadap tersangka dan terdakwa dalam perkara pidana dapat ditempuh dengan cara yaitu melalui Pengadilan Negeri, dan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Negeri dilakukan dengan cara penetapan seorang advokat yang dilakukan oleh Ketua Hakim Majelis yang menangani perkara tersebut berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan untuk menunjuk seorang advokat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan antara lain: Kualitas SDM Penyidik yang masih rendah secara keseluruhan, Sarana dalam melaksanakan penyidikan yang kurang menunjang, Terbatasnya jumlah Penasehat Hukum yang memadai, Dana yang minim untuk membiayai proses pembantuan hukum bagi para tersangka,

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Penyidikan Tindak Pidana, Kepolisian.

**LEGAL REVIEW THE ROLE AND FUNCTIONS OF ADVOCATES IN
LEGAL AID IN THE INVESTIGATION PROCESS CRIMINAL
IN THE POLICE**

LAMRO SYMBOLON
NPM: 2120010132

ABSTRACT

Advocates or what are known as lawyers (lawyers) have an important position in the criminal justice system. The criminal justice system is implemented by the police as the front guard, prosecutors, judges, advocates and correctional institutions. Advocates have a control function to keep the judiciary clean, honest and fair. Legal assistance becomes very important when someone is in the examination process facing legal officers in the criminal justice system. Based on the description explained above, the author is interested in presenting this thesis with the title; Legal Review of the Role and Function of Advocates in Legal Assistance in the Criminal Investigation Process in the Police. The aim of the research is to find out and analyze the conditions and procedures for providing legal assistance in criminal cases; the role and function of advocates in providing legal assistance in the criminal investigation process; and factors that influence the implementation of providing legal assistance.

The research specifications used are analytical descriptive, namely research that aims to provide a detailed, systematic and comprehensive description of everything related to the problem. This research describes the provision of legal assistance for criminal cases at the investigation stage at the Police.

Based on the results of research and discussions regarding the implementation of providing legal assistance to suspects in the North Sumatra Regional Police, the following conclusions can be drawn: The right of suspects and defendants to obtain legal assistance in the process of investigating and prosecuting criminal cases is a right that suspects must have in obtaining legal assistance in this is the legal advisor/advocate from the beginning of the examination of the case. The provision of legal aid to suspects and defendants in criminal cases can be achieved through the District Court and through the Legal Aid Institute (LBH). The implementation of legal aid in court is carried out by appointing an advocate by the chairman of the panel of judges handling the case in consultation with the chairman of the court to appoint an advocate through the Legal Aid Post (Posbakum). Factors that influence implementation include: The overall quality of human resources for investigators is still low, the facilities for carrying out investigations are inadequate, the limited number of adequate legal advisors, minimal funds to finance the legal assistance process for suspects,

Keywords: Legal Aid, Criminal Investigation, Police.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Tinjauan Hukum Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Bantuan Hukum Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian”.

Dengan selesainya tesis ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru. Penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang berjasa dibalik selesainya tesis ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prof. Dr. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing I, Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Pascasarjana Program Studi Magister Hukum, Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana, dan Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar, meluangkan waktu, merelakan tenaga dan pikiran serta turut memberi perhatian dalam memberikan pendampingan selama proses penulisan tesis ini.

Terimakasih juga kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Bapak Idianto, S.H., M.H dan Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Bapak Kol. Makmur Surbakti, S.H., M.H atas diberikannya ijin untuk mengikuti

perkuliahan di Program Magister Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih juga kepada teman-teman di bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Bapak Rali Dayan Pasaribu, S.E., S.H. dan Timbul Ferdinandus Naibaho atas dukungannya selama mengikuti perkuliahan di Program Magister Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih juga kepada Ayahku Alm. T. SIMBOLON dan Ibuku Alm. R. br SINAGA yang sudah melahirkan dan membesarkanku yang mengajarku untuk selalu melakukan kebaikan, tetaplah menjadi pendoa bagi kami semua anak-anakmu dan cucu-cucumu.

Secara khusus saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada keluargaku, istriku tersayang Lenny Lasminar Silitonga, S.H., M.H atas segala dukungan di sela-sela kesibukanmu yang luar biasa selama perkuliahanku sehingga saya bisa mengikuti perkuliahan dari awal sampai selesai. Kepada ketiga anak-anakku yang baik, ganteng-ganteng dan pintar, Aristedes Grayson Simbolon, Anjar Anis Baswedan Simbolon dan Adrian Avisha Simbolon yang dengan rela waktu bermain atau waktu jalan-jalan tersita karena ayahnya mengikuti perkuliahan di hari Sabtu.

Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tesis ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritikan, dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan tesis ini.

Cukup banyak kesulitan yang penulis alami dalam penyusunan tesis ini, tetapi Puji Tuhan dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan dan Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Medan, Maret 2024
Penulis,

LAMRO SIMBOLON
NPM: 2120010132

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penulisan.....	13
F. Kerangka Teori dan Konsep	15
1. Kerangka Teori	15
2. Kerangka Konsep.....	28
G. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Sifat Penelitian	31
3. Pendekatan Penelitian	31

4. Sumber Data.....	31
5. Teknik Pengumpulan Data.....	33
6. Analisis Data.....	34

BAB II : SYARAT DAN PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN

HUKUM PERKARA PIDANA TAHAP PENYIDIKAN DI

KEPOLISIAN..... 35

A. Bantuan Hukum Pendampingan Terkait Tindak Pidana Tahap Penyidikan Di Kepolisian	35
B. Prosedur dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian.....	52
1. Konsep Bantuan Hukum Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian.....	52
2. Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak.....	62

BAB III : PERAN DAN IMPLEMENTASI FUNGSI ADVOKAT DALAM

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PADA PROSES

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA..... 65

A. Peran dan Implementasi Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum.....	65
1. Peran dan Fungsi Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Atas Tindak Pidana Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian	65
2. Pemberian Bantuan Hukum Pada Proses Penyidikan	

Tindak Pidana Di Kepolisian Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM)	70
B. Tugas, Wewenang, Fungsi, Hak dan Kewajiban Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian	86
BAB IV : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN.....	118
A. Faktor Penghambat Bantuan Hukum Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian	118
B. Solusi Bantuan Hukum Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Di kepolisian	129
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran.....	143

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, yang secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentunya tidak terlepas dari keterkaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Fredrich Julius Stahl bahwa salah satu dari unsur pokok dari negara berdasarkan hukum adalah perlindungan serta pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM).¹

Bantuan hukum di saat pemerintahan Kolonial Belanda dilakukan oleh para sarjana hukum atau bukan sarjana hukum namun mempunyai keahlian di bidang hukum yang dikenal julukan pengacara praktek atau pokrol. Pasca merdeka pada tahun 1945 terbentuk Biro Konsultasi Hukum Tjandra Naya dengan lebih mengutamakan orang Cina.² Tahun 1963 didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia dengan Prof. Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Pada tahun 1968 biro ini berganti nama menjadi Lembaga Konsultasi Hukum dan pada Tahun 1974 berubah menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Pada 16 Maret 1963 advokat di Jakarta mendirikan organisasi advokat bernama PERADI. Pada tahun 1965 Menteri Kehakiman mengeluarkan Peraturan Menteri

¹ Salim H S., dan Nurbani E S, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, (Buku Ketiga, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, hlm 7.

² Martiman Prodjohamidjojo, *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia*. Cet Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987 hlm 16.

Kehakiman Nomor 1 Tahun 1964 tentang Pokrol untuk menertibkan para pokrol bambu.³

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan implementasi negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).⁴

Pada prinsipnya, profesi penasihat hukum adalah profesi mulia, oleh sebab itu penasihat hukum melakukan pembelaan kepada setiap orang dengan tidak membedakan latar belakangnya merupakan kewajiban seorang penasihat hukum. Sebelum menjalankan profesi sebagai penasihat hukum (advokat), terlebih dahulu seorang penasihat hukum harus disumpah dan dalam menjalankan profesinya tersebut bertanggung jawab kepada klien dan juga mempunyai tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, pengadilan, masyarakat dan pihak lawannya.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur pada Pasal 56 bahwa :

(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

³ Pokrol bamboo adalah orang yang dianggap setengah ahli tentang hukum, karena biasanya tidak mempunyai pendidikan formal hukum (bukan Sarjana Hukum) walau mungkin saja pernah kuliah hukum, bisa juga mantan pegawai pengadilan. Pokrol bamboo adalah pengacara kelas baha khas negara jajahan dan sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda, dimana pokrol bamboo boleh membela kliennya selama kliennya adalah pribumi. Pokrol bamboo dapat mengambil bentuk yang tidak terlihat seperti: polisi, komandan seksi, orang asuransi, pekerja sosial (aktivis LSM-pen) <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/> {diakses 29 Desember 2023}

⁴ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Punlico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm 1.

⁵ Lubis A, "Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 2 (1) 2016, hlm 180-181.

(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu (*prodeo*).

Bila diamati bantuan hukum pada esensinya adalah sebuah jasa hukum, namun dalam penjelasannya sendiri tidak dinyatakan mengenai pengertian jasa hukum. Pengertian jasa hukum dapat dilihat dari Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa: “Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”

Profesi advokat selalu disebut- sebut sebagai profesi mulia atau profesi terhormat (*officium nobile*), yang artinya, pengemban profesi advokat harus memiliki sikap dan tindakan yang senantiasa menghormati hukum dan keadilan, sebagaimana kedudukannya sebagai *the officer of the court*. Disamping itu profesi advokat bukan semata-mata untuk mencari nafkah namun di dalamnya terdapat adanya idealisme (seperti nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas yang sangat dijunjung tinggi⁶

Menuru Frans Hendra Winata Sebagai profesi mulia, pengemban profesi advokat sebagai profesi hukum, dituntut melaksanakan profesi hukumnya dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai moralitas umum (*common morality*) seperti:⁷

1. nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*) dalam arti penghormatan pada martabat kemanusiaan;

⁶ Frans Hendra Winata, “Citra Advokat Sebagai *Officium Nobile* dan Peranan Organisasi ADVOKAT”. *Jurnal Opini VARIA ADVOKAT - Volume 06, September 2008*, hlm 27.

⁷ *Ibid.*

2. nilai keadilan (justice), dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya;
3. nilai kepatutan atau kewajaran (reasonableness), dalam arti bahwa upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat;
4. nilai kejujuran (honesty), dalam arti adanya dorongan kuat untuk memelihara kejujuran dan menghindari diri dari perbuatan yang curang;
5. kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya;
6. nilai pelayanan kepentingan public (to serve public interest), dalam arti bahwa di dalam pengembangan profesi hukum telah inherent semangat keberpihakan pada hak- hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kredibilitas profesinya

Konsep bantuan hukum berkaitan dengan hak-hak seseorang guna menjalankan hak-hak tersebut, oleh karenanya bantuan hukum dijalankan oleh para ahli hukum dan orang-orang yang berpengalaman dalam rangka untuk menjalankan profesinya. Bantuan hukum dijalankan oleh pemberi bantuan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemuliaan, yaitu aspek kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak manusia untuk hidup sejahtera dan berkeadilan

Advokat atau yang dikenal sebagai pengacara (*lawyer*) memiliki kedudukan yang penting dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh Polisi sebagai garda terdepan, Jaksa, Hakim, Advokat dan

Lembaga Pemasyarakatan. Advokat memiliki fungsi kontrol untuk menjaga peradilan agar tetap bersih, jujur dan adil.

Advokat atau penasihat hukum pada peradilan pidana juga adalah sub sistem atau bagian dari peradilan pidana yang juga berfungsi sebagai penegakan hukum, sehingga seorang advokat atau penasihat hukum mempunyai peranan penting pada proses pidana. Penasihat Hukum atau Advokat juga mempunyai fungsi membela kepentingan hukum terdakwa yang berhadapan dengan hukum juga berperan aktif dalam rangka mengungkapkan kebenaran materil terhadap perkara yang dihadapi oleh terdakwa.

Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum menambah daftar peraturan perundang-undangan yang memuat tentang bantuan hukum, meskipun memang peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis* baru ada setelah hadirnya Undang-Undang ini. Kendala atas implementasi perundang-undangan yang terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum adalah tidak adanya jaminan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bagi orang mampu maupun bagi orang yang tidak mampu untuk membayar atau memperoleh pembelaan. Meskipun Undang-Undang Advokat mengakui konsep bantuan hukum, namun tidak menguraikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan bantuan hukum secara mendalam.⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, sebagai

⁸ Frans Hendra Winarta, *Op.Cit.*, hlm 12.

turunan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum ini tidak mengatur secara jelas apakah bantuan tersebut dapat diterima oleh kasus yang ancaman atau dendanya kecil yaitu kurang dari satu juta rupiah, sedangkan jika merujuk pada KUHAP seharusnya diberikan pada orang tidak mampu dengan ancaman 5 tahun atau lebih.

KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi “legalisasi hak asasi” kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum.⁹ Penegakan hukum yang tegas akan hak asasi manusia yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan yang menghindari mereka dari tindakan sewenang-wenang. Juga memberi hak untuk memperoleh bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan.¹⁰

Bantuan hukum menjadi sangat penting ketika seseorang dalam proses pemeriksaan menghadapi para aparat hukum dalam sistem peradilan pidana. Aparat hukum yakni Polisi, Jaksa dan Hakim. Seseorang yang berhadapan dengan hukum perlu pendampingan hukum agar kedudukannya menjadi seimbang. Apabila kedudukan antara tersangka atau terdakwa dan penegak hukum tidak seimbang, maka akan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam proses hukum tersebut. Dalam memenuhi hak dan kewajiban tersebut maka tersangka dan terdakwa harus memperoleh bantuan hukum secukupnya.

⁹ Harahap Yahya, *Pembalasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 4.

¹⁰ *Ibid.*

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum sangat penting ditengah-tengah masyarakat mengingat prinsip persamaan di depan hukum atau *Equity before the law*. Apalagi dengan sebagian besar anggota masyarakat kita masih hidup dibawah garis kemiskinan, dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat juga merupakan hambatan dalam menerapkan hukum dalam masyarakat. Terlebih lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah. Lembaga Bantuan Hukum selain karena mengusung konsep baru dalam pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum juga dianggap sebagai cikal bakal bantuan hukum yang terlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masanya. Hingga saat ini pendiri Lembaga Bantuan Hukum ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam dan bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia telah secara tegas dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), selanjutnya disebut UU HAM. Dalam UU HAM dijelaskan bahwa Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar dan orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana

berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kepolisian merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan Kepolisian merupakan sub sistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar dari pada sub sistem lainnya.¹¹

Pelaksanaan penyidikan ada peran Kepolisian di dalamnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas Polri dalam bidang hukum terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari ketentuan yang ada dalam UU Kepolisian mengharuskan adanya pengakuan dan menjunjung tinggi atas hak asasi manusia sehingga tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian harus berdasarkan hukum dan peraturan yang ada serta dilarang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar HAM.

¹¹ Eddy Santoso dkk, "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian", *Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1)*, *Published Master of Law, Faculty of Law Unissula*, hlm 182.

Sejalan dengan UU HAM maka dalam KUHAP juga telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang sederajat dan dihormatinya hak-haknya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dimana seorang yang disangka atau didakwa sebagai pelaku tindak pidana mulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai pemeriksaan persidangan dapat menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum. Barangkali tidak berlebihan meletakkan harapan kepada para penasihat hukum yang benar-benar mandiri membimbing kebenaran dan keadilan.¹²

Apa yang diatur di dalam hukum acara pidana adalah cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu, baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.¹³

KUHAP telah mewajibkan tersangka atau terdakwa didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan, namun adakalanya tindakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang diancam hukuman lima tahun atau lebih sering kali tidak mengindahkan ketentuan kewajiban tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum kenyataannya masih banyak tersangka yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya atau karena ketidaktahuannya tidak menggunakan haknya untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum.

Dikarenakan tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum atau advokat maka hak-haknya sebagai tersangka sudah diabaikan oleh penyidik dan

¹² *Ibid.*

¹³ Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*. Mandar Manju, Semarang, 2015, hlm 6.

tidak jarang karena tidak didampingi oleh penasihat hukum atau advokat tersebut tersangka diperlakukan dengan semena-mena oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan atau bahkan untuk mendapatkan pengakuan tersangka dilakukan dengan cara kekerasan baik kekerasan psikis maupun fisik dan tidak lagi memperhatikan norma yang ada.

Pelaksanaan KUHAP oleh aparat penegak hukum sering kali tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah digariskan dalam KUHAP. Untuk mendapatkan keterangan tersangka di tingkat penyidikan, mereka ditangkap saja dulu, kemudian pengakuannya didapatkan dengan cara intimidasi, kekerasan dan penyiksaan.

Pemberian bantuan hukum oleh advokat/penasihat hukum tentunya sangat penting dalam melindungi dan membela hak-hak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan. Meskipun sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia, namun dalam realitanya masalah penerapannya selama ini masih sangatlah riskan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Menurut M Sofyan Lubis lebih kurang 80% perkara yang termasuk kategori yang disyaratkan KUHAP ternyata tersangkanya disidik tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Misalnya dalam perkara yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih ternyata banyak tersangka pada tahap penyidikan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 115 KUHAP.¹⁴

¹⁴ M Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*, Pusaka Buku, Jakarta, hlm 15.

Pelaksanaan bantuan hukum pada dasarnya merupakan proses ketika penyidik memberitahukan hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum pada awal pemeriksaan sesuai terhadap Pasal 114 KUHAP yang berbunyi :

“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya mengenai haknya untuk memperoleh bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tesis ini dengan judul : Tinjauan Hukum Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Bantuan Hukum Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dimaksudkan untuk lebih memfokuskan pada hal-hal yang akan diteliti, untuk mencapai tujuan dari penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat dan prosedur pemberian bantuan hukum perkara pidana ditahap penyidikan di Kepolisian?
2. Bagaimana peran dan implementasi fungsi advokat dalam pemberian bantuan hukum pada proses penyidikan tindak pidana?

3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana di Kepolisian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui syarat dan prosedur pemberian bantuan hukum perkara pidana ditahap penyidikan di Kepolisian.
2. Untuk mengetahui peran dan implementasi fungsi advokat dalam pemberian bantuan hukum pada proses penyidikan tindak pidana.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana di Kepolisian.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang peran dan fungsi lembaga bantuan hukum pada tahap penyidikan perkara tindak pidana.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam pemberian bantuan hukum perkara pidana pada tahap penyidikan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam upaya penanganan hak-hak tersangka tindak pidana untuk memperoleh bantuan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penulisan yang serupa mengenai “Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian”. Untuk menjamin keaslian proposal penelitian serta mempertegas bahwa tidak ada plagiasi dalam proposal penelitian penulis, maka penulis akan memperbandingkan perbedaan masing-masing judul penelitian yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sartono, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Indonesia dengan tesis “Bantuan Hukum Sebagai Perlindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana”. Berdasarkan analisa data yang dilakukan dalam penulisan ini terlihat jelas perbedaan penulis mengkaji terkait peran dan fungsi bantuan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana sedangkan Sartono mengkaji terkait peran bantuan hukum dalam melindungi hak tersangka secara umum

yang ditinjau dari sudut pandang sistem peradilan pidana. Sedangkan penulis mengkaji terkait peran dan fungsi bantuan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana di Kepolisian.

2. Nur Fadilah Ilyas, NPM. B01219028, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022, dengan Tesis “Peran Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Kekerasan Di Muka Umum Dalam Aksis Unjuk Rasa”, yang membahas:
 - a. Peran lembaga bantuan hukum terhadap perlindungan hak-hak tersangka Tindak Pidana Kekerasan di muka umum dalam aksi unjuk rasa.
 - b. Efektivitas peran Lembaga Bantuan Hukum terhadap perlindungan hak-hak tersangka Tindak Pidana Kekerasan di muka umum dalam aksis unjuk rasa.
3. Muhammad Rusli Arafat, Jurnal Pena Justisia Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran dengan judul “Penerapan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Dengan Prinsip Accusator” yang membahas bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana sangatlah penting dalam proses pemeriksaan perkara dalam upaya reformasi hukum acara pidana. Salah satu prosedur penting dalam pemeriksaan yakni adalah hak untuk mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah salah satu hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia salah satu perwujudan dari perlindungan hukum adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam setiap proses pemeriksaan.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Due Process Model (DPM)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP) memuat prinsip-prinsip atau asas hukum. Pemuatan prinsip-prinsip hukum (*the principle of law*) tersebut dalam KUHAP tidak lain untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia. Terciptanya hukum yang baik dan terpadu tentu tidak akan dapat tercapai dengan begitu saja. Harus dibutuhkan suatu sistem hukum yang memang dapat menjawab dan menjadi alat untuk mencapai cita-cita bangsa tersebut. Sistem peradilan pidana (SPP) pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana¹⁵.

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah, sistem pengendalian yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana¹⁶. Sistem peradilan pidana (SPP) yang merupakan suatu proses penegakan hukum mempunyai suatu tujuan agar kejahatan tidak terulang dalam masyarakat. Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Pertama Cetakan Keempat, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 197.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 2.

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya¹⁷.

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integrative agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Sub-sistem ini berupa polisi, jaksa, pengadilan dan penasehat hukum¹⁸. Herbert L. Packer mengemukakan adanya dua model yakni apa yang disebut Crime Control Model (CCM) dan Due Process Model (DPM), model ini tidak menyebutkan mengenai apa kenyataannya dan apa yang seharusnya, kedua model ini bukanlah suatu polarisasi yang absolut¹⁹. Penelitian ini menggunakan salah satu model pendekatan normatif dalam sistem peradilan pidana yakni Due Process Model (DPM). Nilai-nilai yang melandasi Due Process Model adalah :²⁰

1. Kemungkinan adanya faktor “kelalaian yang sifatnya manusiawi”, atau ”human error” menyebabkan model ini menolak “informal fact-finding process” sebagai cara untuk menetapkan secara definitif

¹⁷ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁸ Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 21.

¹⁹ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction* (California, Stanford University), hlm. 153. Dikutip dalam Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem peradilan Pidana)*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 42-43.

²⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Op.Cit, hlm. 9-11.

“*factual guilt*” seseorang. Model ini hanya mengutamakan, “*formal-adjudicative* dan *adversary fact-findings*” yang berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;

2. Model ini menekankan kepada pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan.
3. Model ini menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi), dan merendahkan martabat (*demeaning*). Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari Negara;
4. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga model ini memegang teguh doktrin :legal-guilt. Doktrin ini memiliki konsep pemikiran sebagai berikut :

- 1) Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut.
- 2) Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak. Dalam konsep “legal guilt” ini tergantung asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of innocence*. “*Factually guilty*” tidak sama dengan “*legally guilty*”; *factually guilty* mungkin saja *legally innocent*.
5. Gagasan Persamaan di muka hukum atau “*Equality before the law*” lebih diutamakan. Berarti pemerintah harus menyediakan sarana fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Kewajiban pemerintah ialah menjamin bahwa ketidakmampuan secara ekonomis seorang tersangka tidak akan menghalangi haknya untuk membela dirinya di muka pengadilan. Tujuan khusus due process model adalah sekurang-kurangnya melindungi mereka yang faktual tidak bersalah (*factually innocent*) sama halnya dengan menuntut mereka yang faktual bersalah (*factually guilty*).
6. Model ini lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*).

DPM tidak semata-mata boleh menangkap orang kecuali ada alasan-alasan yang sangat kuat, karena dianggap melanggar hak asasi seseorang dan kemungkinan untuk menghindari tindakan polisi yang salah/ilegal tanpa bukti bukti yang sah. DPM memiliki sistem terhadap pernyataan kasus pidana, yaitu :²¹

1. Jika syarat penangkapan dilaksanakan secara tepat dan baik, maka tidak perlu mencari keterangan dan tersangka/ terdakwa;
2. Tersangka/ terdakwa harus segera disidangkan;
3. Setiap orang yang ditangkap/ ditahan berhak menguji kesalahan penangkapannya;
4. Tersangka/ terdakwa berhak mendapat bantuan hukum;
5. Tidak dibenarkan menahan seseorang hanya untuk tujuan interogasi, dan tidak bisa terus dibawa ke pengadilan jika belum memenuhi syarat formalitas yang utama.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa, *Due Process of Law* tentu berkaitan dengan *Due Process Model* sebagai salah satu model dalam pendekatan normatif yang dipelopori oleh Herbert. L. Packer. *Due Process of Law* sebagai proses hukum yang adil dan tidak memihak, dapat ditemukan dalam model penyelenggaraan pidana yang dikembangkan oleh Herbert L. Packer, yakni *Due Process Model*, karena nilai-nilai yang terkandung dalam *Due Process Model* mencerminkan *Due Process of Law*. Sebagai bentuk pelaksanaan dari *Due Process of*

²¹ M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, Op. cit, hlm. 69-70.

Law, pemberian bantuan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Penelitian selain menggunakan teori-teori hukum juga dapat diidentifikasi konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan aturan hukum yang digunakan dalam membahas masalah penelitian. Dalam penelitian ini juga menggunakan asas-asas hukum, yakni meliputi :

1. Asas legalitas;
2. Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*);
3. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
4. Asas memperoleh bantuan hukum.

Dasar hukum yang mengatur mengenai pemberian bantuan hukum :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
9. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
10. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

b. Teori Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (KBBI) mempunyai arti pemain sandiwara (*film*), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.²² Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia ,2005, Edisi Ke-3, Balai Pustaka, Jakarta Hal. 583

masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.²³

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.²⁴

Abu Ahmadi menggambarkan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.²⁵ Selanjutnya Muhammad Jhoni menjelaskan mengenai ekspektasi peran tercermin dari apa yang diyakini oleh orang lain mengenai bagaimana si pemegang peran harus bertindak dalam suatu situasi.²⁶ Lebih jauh Muhammad Jhoni juga menjabarkan mengenai syarat syarat dari peran :²⁷

²³ H.R.Abdussalam, 2007, Kriminologi, Restu Agung, Jakarta

²⁴ Soerjono Soekanto, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 243.

²⁵ Abu Ahmadi, 1982, , Psikologi Sosial, PT Bina Ilmu, Surabaya

²⁶ Muhammad Jhoni dan Zulchaini Z.Tanamas. 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.98.

²⁷ *Ibid.* Hal. 100.

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- c. Peran adalah suatu konsep perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat anggota lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*).

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu:²⁸

²⁸ Soerjono Soekanto, Op.Cit, Hal. 247

- a. bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- c. dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan dari kepentingan kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- d. apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan dimaksud dalam hal ini adalah keinginan atau politik hukum pembuat undang-undang sebagai perumus perundang-undangan.

Meskipun ada kemajuan dibandingkan dengan masa sebelumnya ketika pemerintahan orde baru berkuasa, saat ini sebenarnya merupakan saat di mana seharusnya hukum diletakkan sebagai faktor utama di banding dengan faktor lainnya, misalnya politik maupun ekonomi.

Penegakan hukum yang dikehendaki oleh masyarakat pada umumnya adalah penegakan hukum yang dilihat dari sisi obyektif bukan dari sisi subyektif.

Friedman sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dari segi kulturnya. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur itu memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum dan lain-lain badan dan proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh pelaku hukum pada waktu atau permintaan yang kemudian disebut dengan istilah kultur hukum yang datangnya dari masyarakat atau pemakai hukum.²⁹

Soerjono Soekanto berpendapat adanya 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, Pertama, faktor hukum atau perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan atau penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, hal ini berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan,

²⁹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya, 2000, hlm. 154.

yakni hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada manusia dalam pergaulan hidup.³⁰

Dengan kata lain menurut Freidman maupun Soerjono Soekanto secara tegas dikatakan bahwa berbagai faktor berpengaruh dalam penegakan hukum suatu negara, faktor substansi atau peraturan/perundang-undangan, adalah merupakan faktor yang menjadi landasan atau dasar aparat penegak hukum untuk melakukan proses tindakan penegakan hukum bagi pelanggar hukum, siapapun orangnya baik masyarakat sipil, militer maupun para penyelenggara negara. Faktor struktur atau bangunan hukum/aparat penegak hukum di negara kita dikenal antara lain Hakim, Jaksa, Polisi, KPK, Advokat.

Mentalitas aparat penegak hukum sangat diharapkan dalam fungsinya untuk melakukan tindakan dan contoh kongkrit dengan tindakan yang profesional tanpa melihat siapakah yang dihadapinya. Faktor budaya hukum masyarakat, adalah faktor dimana masyarakat dituntut untuk berbudaya sesuai dengan hasil karya, cipta dan karsanya untuk taat dan menghormati hukum. Faktor budaya hukum dapat dikatakan sebagai faktor yang cukup penting dan relevan untuk membangun paradigma penegakan hukum yang bermartabat di negara Indonesia. Kebudayaan Indonesia bukan sekedar meneruskan tradisi yang telah lama berkembang di Indonesia.

³⁰ Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983, hlm. 15.

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat bagian dari dunia juga memiliki hak waris kebudayaan dunia. Bagaimanakah caranya memadukan dua warisan tradisi dan dunia sesuai kebutuhan bangsa kita agar dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan secara dinamis. Untuk itu diperlukan kepeloporan negara dan suri tauladan tokoh-tokoh formal ataupun informal untuk memberikan petunjuk bagi masyarakat yang mengalami disorientasi sebagaimana halnya sekarang ini.

Praktisi hukum yang selama ini kita kenal dalam penegakan hukum adalah hakim, jaksa, polisi, kpk maupun advokad diharapkan berperan besar dalam menunjang upaya penegakan hukum yang lebih bermartabat khususnya di Indonesia. Pancasila sebagai landasan filosofi dan ideologi bangsa telah dijadikan landasan filosofis pula dalam sistem peradilan di Indonesia. Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada dasarnya dapat dijadikan pedoman bagaimanakah seharusnya sistem penegakan hukum yang bermartabat direfleksikan dalam setiap tindakan aparat penegak hukum, tidak hanya oleh Majelis Hakim dalam setiap vonis atau keputusannya.

Kode Etik Advokat sebagaimana diatur dalam Pembukaan Kode Etik Advokat antara lain menyatakan : “Advokat sebagai profesi terhormat (*oficium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat

yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya”.

Advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) sebagaimana diatur dalam Pembukaan atau Mukadimah Kode Etik Advokat, telah memberikan gambaran yang jelas begitu mulianya profesi di maksud. Dengan profesi itulah seharusnya para Advokat dapat bertindak dalam garda yang paling depan dalam upaya penegakan hukum bermartabat. Sebagaimana dijelaskan di atas, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara serta mahkamah konstitusi, proses yang panjang dan kemungkinan melelahkan telah membawa kepada masing-masing advokat akan menjalankan profesinya dengan jujur, sebagaimana adagium advokat yang selama ini selalu dijunjung tinggi “*fiat justitia ruat caelum*” atau kah dengan cara melakukan proses instan dengan aparat penegak hukum dalam bentuk melakukan transaksi hukum.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah suatu konsep perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.
- b. Advokat Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokat diartikan sebagai pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan.

Black's Law Dictionary Dikutip dari Black's Law Dictionari (1990) oleh Henry Campel Black, advokat merupakan seseorang yang membantu, membela, atau mengajukan tuntutan kepada pihak lainnya.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 1 disebutkan: Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- d. Pemberian Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- e. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

G. Metode Penelitian

Penelitian tentunya harus dirancangan sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mempunyai pedoman arah yang jelas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, mulai dari kegiatan pengumpulan data, sampai pada tahapan analisis data yang terkumpul. Rancangan penelitian atau dalam istilah lain disebut dengan desain penelitian adalah rencana atau strategi yang digunakan untuk menjawab masalah dan mengukur variabel penelitian. Desain penelitian dapat diartikan sebagai proses yang diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian, yang secara sempit hanya mengenal pengumpulan dan analisis data, sehingga fungsinya adalah sebagai fasilitas bagi tujuan penelitian dan bersifat prosedural.³¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena penelitian ini mengacu kepada aturan-aturan hukum yang berlaku, yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³² Selain itu, penelitian yuridis normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya (asas-

³¹ Tengku Erwinsyahbana dan Ramlah. "Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis". *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Hlm 4.

³²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13-14.

asas, prinsip-prinsip, doktrin-doktrin, kaidah-kaidah) yang terdapat di dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan.³³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini menggambarkan tentang pemberian bantuan hukum atas perkara tindak pidana di tahap penyidikan di Kepolisian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.³⁴

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang utama atau mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

³³Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 46.

³⁴*Ibid.*, hlm. 248

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- f) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- g) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- h) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- i) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- l) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tak Mampu di Pengadilan;

- m) Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.³⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data sekunder melalui Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

³⁵*Ibid*, halaman 13.

6. Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang sifatnya non statistik dan non sistematis. Data yang baik diperoleh dari hasil studi, kepustakaan, dan studi kepustakaan dipaparkan dan dianalisis dengan berlandaskan pada peraturan yang berlaku.³⁶ Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekan pada aspek pemahaman untuk penelitian generalisasi, yang menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus, karena metodologi kualitatif meyakini bahwa sifat suatu masalah yang satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.³⁷

³⁶ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Graha Indonesia, 2008, hlm 25.

³⁷ Tengku Erwinsyahbada dan Rahmal. *Op.Cit.*, hlm 5.

BAB II

**SYARAT DAN PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
PERKARA PIDANA DITAHAP PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN**

**A. Bantuan Hukum Pendampingan Terkait Tindak Pidana Ditahap
Penyidikan Di Kepolisian**

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dalam rangka penanggulangan tindak pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi melalui pendekatan *penal policy* adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana. Di samping itu ada hal lain yang tidak kalah penting adalah mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya. Sistem peradilan pidana mempunyai komponen-komponen, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang diharapkan dapat bekerja secara integrative sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam mekanisme peradilan pidana.³⁸

Bantuan hukum (*legal aid*) adalah jasa memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mampu, miskin (penghasilan rendah) dan buta hukum (buta huruf atau berpendidikan rendah, tidak berani memperjuangkan hak-haknya akibat

³⁸ Ida Nadirah dkk. "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang Oleh Kepolisian" *Jurnal Hukum Vol 14 Desember 2022*. Hlm 253.

tekanan dari yang lebih kuat) untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik litigasi maupun non litigasi secara adil tanpa adanya diskriminasi³⁹

Pada semua tingkat pemeriksaan tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan akses bantuan hukum guna untuk mempertahankan hak-haknya sebagaimana terdapat dalam Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan”.

Bantuan hukum merupakan hak yang sangat penting yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa untuk kepentingan pembelaannya, dan sebagai penjaga agar terpenuhi hak-hak yang dimiliki tersangka dan terdakwa dalam peradilan pidana, agar tercapainya suatu negara hukum yang adil bagi setiap warga negaranya dengan tidak memandang status sosial maupun perekonomian seseorang⁴⁰

Seorang advokat selalu harus fleksibel dan kreatif serta mempunyai kualifikasi karakter pribadi yang mempunyai fighting spirit yang cukup. Advokat diperlukan oleh masyarakat juga dalam usaha mencapai keadilan serta menggapai perubahan penegak hukum yang selama ini tertunda akibat usaha yang kurang maksimal untuk mencapainya. Sebagai suatu negara hukum yang berdasarkan konstitusi kita tentunya mendambakan bahwa segala aspek kehidupan di dalam

³⁹ Iwan Wahyu Pujiarto,. Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Vol 8 No 3. 2015 Hal 1

⁴⁰ Muhammad Rusli Arafat. Penerapan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Dengan Prinsip Accusatoir. Vol 18 No 1. 2019 Hal 18-19

masyarakat diatur dengan undang-undang dan persoalan-persoalan yang timbul dapat diselesaikan secara hukum baik melalui pengadilan, arbitrase maupun melalui negosiasi dan mediasi atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah “*Alternative Dispute Resolution*”.⁴¹

Penegakan hukum akan dapat dicapai lebih sempurna setelah peran dan profesi advokat serta statusnya telah diatur oleh undang-undang sehingga dalam kiprahnya sehari-hari dalam menjalankan tugasnya seorang advokat bertindak sesuai dengan fungsinya dan tidak lagi ragu-ragu akan kedudukan hukumnya dalam masyarakat.⁴²

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Hak dapat diartikan sebagai bentuk dari kewenangan, suatu kekuasaan yang memungkinkan seorang individu untuk berbuat (atas dasar undang-undang karena hal tersebut telah diatur serta ditentukan oleh undang-undang atau aturan tertentu), dalam hal ini kewenangan yang dimaksud yaitu kewenangan untuk mendapat bantuan hukum dalam hal menyelesaikan perkara hukum.

Dapat kita lihat bahwa permasalahan yang terjadi terhadap tersangka dan terdakwa yang dimana hak-hak asasi mereka tidak dipenuhi dalam tahap penyidikan maupun penuntutan secara baik sehingga terkadang mereka mendapatkan perlakuan yang semena-mena yang dapat merugikan tersangka. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara.

⁴¹ Adi Mansar dan Ikhwaluddin Simatupang. 2007. Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Perspektif Advokat dan Bantuan Hukum. Medan. CV Jabal Rahmat, hal 6.

⁴² *Ibid.*, halaman 7.

Kekerasan ini menyebabkan tersangka luka atau memar pada tubuhnya dan secara psikis jiwanya tertekan. Seringkali terjadi kekerasan dilakukan usai tersangka ditangkap, yang seharusnya pada saat itu hak pelaku kejahatan sebagai tersangka sudah harus dipenuhi. Modus yang terjadi adalah dipukuli, dibentak dan ditodong pistol serta diancam akan ditahan jika tidak mengakui perbuatannya.⁴³ Polisi belum bekerja menerapkan *Due Process Model* yang memperhatikan hak-hak tersangka sejak ditangkap. Ia dianggap tidak bersalah sampai nanti dibuktikan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum oleh pengadilan yang bebas dan imparial (*independent and impartial judiciary*), jujur, dan terbuka. Polisi masih cenderung menggunakan *Crime Control Model*.

Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang- kurangnya:

- 1) Perlindungan dari tindakan sewenang- wenang dari pejabat negara
- 2) Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa.
- 3) Tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk membela diri sepenuhnya.
- 4) Sidang pengadilan harus terbuka untuk umum.⁴⁴

Sejarah bantuan hukum dapat kita runut mulai dari jaman Romawi, dimana memberikan bantuan hukum didasari sifat kedarmawanan (*Charity*) yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam penyelesaian masalah hukum tanpa

⁴³ Agus Raharjo, Angkasa, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas. *Mimbar Hukum*, Volume 23 Nomor 1, Februari 2011, Hlm 81

⁴⁴ Dinda Dinanti. Yuliana Yuli W. Perlindungan Hukum Atas Hak-hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Vol 6 No 2. 2016. Hal. 2

harus membayar. Dasar pemberian bantuan hukum kemudian menjadi berkembang, bukannya hanya persoalan belas kasihan melainkan menjadi hak dasar setiap warga negara yang harus terlaksanakan agar tidak menjadi diskriminasi. Pemikiran ini berkembang sejak revolusi Prancis dan Amerika yang meyakini ada hubungan antara bantuan hukum dan kesejahteraan suatu negara.

Pada masa itu dilakukan pemberian bantuan hukum dengan dua cara yaitu:

- 1) Bantuan hukum yang dilakukan oleh seorang ahli hukum yang diangkat, ditugasi dan diberi gaji oleh gereja asal mereka, dengan maksud untuk menolong orang-orang miskin di wilayah sekitar gereja itu (Advokat Pauparum).
- 2) Bantuan hukum dengan memberikan hak-hak istimewa tertentu kepada orang miskin misalnya boleh beracara di pengadilan dengan biaya cuma-cuma apabila tidak didampingi oleh seorang penasehat hukum. Teori bantuan hukum yang awalnya hanya belas kasihan atau kemurahan hati, kemudian bertumbuh membentuk hak setiap manusia dan selanjutnya menjadi tanggung jawab pekerjaan para penegak hukum.⁴⁵

Relevan dengan Tugas, Wewenang, Fungsi, Hak dan Kewajiban Advokat dalam pemberian bantuan hukum pada proses penyidikan tindak pidana di Kepolisian sesuai dengan Teori *Due Process Model* (DPM), dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP) memuat prinsip-prinsip atau asas hukum. Pemuatan prinsip-prinsip hukum (*the principle of law*) tersebut dalam KUHAP

⁴⁵ Fachrizal Afandi. Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-undang Bantuan Hukum. Vol 2 No 1. 2013. Hal. 34

tidak lain untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia. Terciptanya hukum yang baik dan terpadu tentu tidak akan dapat tercapai dengan begitu saja. Harus dibutuhkan suatu sistem hukum yang memang dapat menjawab dan menjadi alat untuk mencapai cita-cita bangsa tersebut. Sistem peradilan pidana (SPP) pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana⁴⁶.

Jumlah Pendampingan Bantuan Hukum dan Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2021-2022

No	Tahun	Jumlah Kasus Pidana Kepolisian Sumut	Pendampingan/Advokat
1	2020	35.560 Kasus	75 %
2	2021	36.534 kasus	75 %
3	2022	43.555 kasus	75 %
4	2023	51.905 kasus	80 %

Sumber Data: Kepolisian Sumut 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAxzl=/jumlah-tindak-pidana-menurut-kepolisian-daerah.html>.

Dari tabulasi Jumlah Pendampingan Bantuan Hukum dan Tindak Pidana menurut Kepolisian Daerah, Tahun 2021-2023 terdapat juga sebagian yang tidak secara total didampingi oleh advokasi hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain anggaran. Sebenarnya ketentuan penyediaan pendanaan ini bukan tanggung jawab Pemerintah Pusat saja. Pemerintah Daerah juga penting untuk mengalokasikan APBD demi terselenggaranya akses masyarakat tidak mampu untuk memperoleh bantuan hukum.

Terhitung per September 2019, penduduk miskin di Indonesia berjumlah 24,79 juta jiwa atau 9,22% dari total jumlah penduduk Indonesia. Mengingat pemerintah diwajibkan bertanggungjawab untuk memenuhi hak-hak mereka

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Edisi Pertama Cetakan Keempat, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 197.

sebagai warga negara, tentu ini bukanlah angka yang sedikit. Kemampuan ekonomi yang sangat terbatas tentu menyulitkan posisi mereka, bahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun, disitulah posisi negara di tengah keterbatasan masyarakatnya, negara wajib hadir untuk menjamin akses masyarakat terhadap hak-hak dasar mereka sebagai warga negara sesuai amanat konstitusi. Disisi lain, tentu juga tidak boleh dikesampingkan upaya-upaya dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu hak dasar warga negara yang dimandatkan oleh konstitusi adalah persamaan di hadapan hukum serta berhak memperoleh kepastian hukum yang adil (*access to justice*). Ini berlaku untuk setiap warga negara.

Permasalahan lainnya adalah minim jumlah Organisasi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat untuk memberikan bantuan hukum. Misalnya, hanya ada 2 (dua) organisasi yang terakreditasi. Itu pun hanya ada di daerah perkotaan. Sangat sulit untuk menjangkau keseluruhan Kabupaten/Kota dengan jarak tempuh yang jauh. Masyarakat di daerah yang jauh pun tentu sulit untuk merasakan dampak dari kehadiran Organisasi Bantuan Hukum ini. Terlebih lagi juga sangat berkaitan dengan anggaran, yang setiap tahapan pelaksanaan jasa bantuan hukum, sudah ada penetapan biayanya. Tentu secara hitung-hitungan, untuk melakukan proses perkara misalnya, di daerah yang wilayahnya jauh, tentu tidak akan mencukupi, mengingat proses pengadilan bukanlah proses yang singkat. Mendorong jumlah OBH yang terakreditasi, memang dirasa penting, terlebih di daerah-daerah.

Karena selain jangkauan untuk melakukan sosialisasi lebih mudah, masyarakat pun dapat mengakses layanan ini dengan terjangkau.⁴⁷

Bantuan hukum merupakan salah satu aspek yang menentukan apakah proses dalam sistem peradilan tersebut telah memberikan keadilan kepada masyarakat khususnya para tersangka/terdakwa. Pemberian bantuan hukum ini diberikan kepada setiap orang tanpa adaya diskriminasi, yaitu mendapatkan pendampingan dari advokat atau Lembaga Bantuan Hukum lainnya guna memperoleh bantuan atau jasa hukum selama proses pemeriksaan, baik pemeriksaan pada tingkat penyidikan maupun pada proses persidangan.⁴⁸

Ketentuan Pasal 114 KUHAP merumuskan agar tersangka/terdakwa mendapatkan akses menuju keadilan maka diatur bahwa penyidik berkewajiban sebelum pemeriksaan dimulai, memberitahukan bahwa tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum/advokat, dan memberitahukan bahwa perkara yang dihadapinya mengharuskan dirinya dalam pemeriksaan didampingi penasihat hukum/advokat.

Namun yang terjadi selama ini bukanlah demikian, seseorang yang dijadikan tersangka tidak langsung diberitahukan akan hak-hak hukumnya. Pemberitahuan dilakukan pada saat pemeriksaan dimulai, sehingga hal itu mengakibatkan tersangka tidak punya waktu dan kesempatan untuk mencari, menghubungi, dan berkonsultasi dengan penasihat hukum/advokat tentang

⁴⁷ <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--aksesibilitas-bantuan-hukum-kepada-masyarakat-tidak-mampu> (diakses tanggal 22 Desember 2023)

⁴⁸ Abdul Latif, Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Vol. 7 No. 1. Februari, 2010, Hlm. 52

perkara yang sedang dihadapinya. Pemberitahuan tersebut juga terkesan hanya formalitas.

Pada dasarnya hak untuk memperoleh bantuan hukum kepada tersangka khususnya yang kurang mampu, dapat diperoleh pada setiap tahap pemeriksaan salah satunya pada tahap penyidikan. Hal ini termuat dalam Pasal 54 KUHAP, “Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini”.

Tidak diberikannya hak untuk memperoleh bantuan hukum terhadap tersangka dan/atau terdakwa merupakan perbuatan diskriminasi, yang bertentangan dengan rasa keadilan, serta secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peranan bantuan hukum bagi tersangka adalah rangkaian upaya untuk membela dirinya apabila hak-haknya dilanggar serta terjadi penyimpangan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung tidak terkendali, ataupun penyidik bisa saja menggunakan upaya paksa (*dwang middelen*). Penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) merupakan kekuasaan penyidik yang diberikan oleh undang-undang secara terbatas. Artinya terdapat kondisi-kondisi tertentu baik sebelum maupun pada saat seorang tersangka ditahan.⁴⁹ Kondisi-kondisi tersebut adalah:

- 1) Penangkapan dan penahanan hanya dilakukan berdasarkan bukti (permulaan) yang cukup (Pasal 17 KUHAP).

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.1995, hlm. 13-14

- 2) Penahanan hanya demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan (Pasal 20 KUHAP).
- 3) Penahanan mempunyai batas waktu (Pasal 20 KUHAP).
- 4) Perintah penahanan harus berdasarkan bukti yang cukup dan adanya kekhawatiran tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).
- 5) Setiap penahanan harus memenuhi ketentuan prosedur administratif yang sah dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21 ayat (2) dan (3) dan Pasal 24-28 KUHAP).

Peranan pemberian bantuan hukum bagi seorang tersangka untuk membela dirinya apabila hak-haknya sebagai manusia dilanggar, juga apabila akan ada dan telah menimbulkan berbagai penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung dengan cara-cara yang tidak terkendali lagi. Proses penyidikan dalam pemberian advokasi hukum kepada tersangka ditekankan pada perlindungan hak tersangka. Penasehat hukum harus dapat melindungi setiap hak yang dibutuhkan tersangka dalam pemeriksaan⁵⁰ terhadap tersangka yang telah dilakukan proses penahanan oleh penyidik. Peranan pemberian bantuan hukum bagi seorang tersangka untuk membela dirinya apabila hak-haknya sebagai manusia dilanggar, juga apabila akan ada dan telah menimbulkan berbagai penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung dengan cara-cara yang tidak terkendali lagi.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhwaluddin Simatupang, Advokat dan mantan Pimpinan LBH Medan (10 Agustus 2023)

Proses penyidikan dalam pemberian advokasi hukum kepada tersangka ditekankan pada perlindungan hak tersangka. Penasehat Hukum harus dapat melindungi setiap hak yang dibutuhkan tersangka dalam pemeriksaan terhadap tersangka yang telah dilakukan proses penahanan oleh penyidik.

Bagi tersangka yang telah berada dalam proses penahanan penyidik, tersangka memiliki hak-hak sebagai berikut : Berhak menghubungi penasehat hukum; Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak; Tersangka berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada keluarganya, kepada orang yang serumah dengannya, orang lain yang dibutuhkan bantuannya, dan orang yang hendak memberikan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanannya. Selama tersangka berada dalam penahanan berhak menghubungi pihak keluarga, mendapat kunjungan dari pihak keluarga; Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukum melakukan hubungan menghubungi dan menerima sanak keluarganya baik untuk kepentingan keluarganya, kepentingan perkaranya maupun kepentingan pekerjaannya, berhak atas surat menyurat yaitu, mengirim dan menerima surat kepada penasehat hukumnya, mengirim dan menerima surat kepada sanak keluarga; Berhak atas kebebasan rahasia surat. Tidak boleh diperiksa oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat rumah tahanan negara kecuali cukup alasan untuk menduga surat

menyurat tersebut disalahgunakan; Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan kerohanian;⁵¹

Pemberian bantuan hukum dalam proses penyidikan, berkaitan erat dengan suatu asas dalam hukum acara pidana, yaitu “asas praduga tidak bersalah” yang merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka atau disidik, ditangkap, ditahan, dituntut dan diperiksa disidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah kecuali berdasarkan putusan hakim dengan bukti sah dan meyakinkan yang menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan tetap.

Hak warga negara (*civil rights*) merupakan hak seseorang untuk membela diri dan menuntut hak-haknya dengan pengakuan asas kebersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*) dan dengan melalui proses hukum yang adil (*due process of law*) yang dalam hal ini adalah mekanisme proses peradilan pidana.⁵²

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa seorang tersangka berhak didampingi dalam proses penyidikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur KUHAP. Seorang tersangka yang tidak mengetahui haknya untuk didampingi penasehat hukum mulai dari tahap penyidikan, penyidik punya kewajiban untuk memberitahukan hak-hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum (Pasal 114 KUHAP). Bahkan dalam perkara-perkara dengan kategori tertentu, seorang

⁵¹ Heidy Visilia Sanggamu. Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. (*Lex Crimen Vol. 2, 2013*) Hal. 165-166

⁵² Harahap, M. Yahya 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 15.

tersangka wajib didampingi oleh penasihat hukum dalam proses pemeriksaan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Jadi, dalam setiap pemeriksaan suatu perkara pidana hak dan kedudukan tersangka harus selalu diperhatikan untuk wajib diketahui oleh tersangka, sehingga tercipta keterbukaan dan keseimbangan proses pemeriksaan dapat memenuhi rasa keadilan yang dituangkan dalam KUHAP menyangkut asas praduga tidak bersalah.

Ketentuan Pasal 54, 55, 56 dan 114 KUHAP apabila dilihat secara keseluruhan, merupakan ketentuan akan adanya jaminan perlindungan hukum bagi tersangka/terdakwa untuk mendapat bantuan hukum yang pelaksanaannya wajib dipenuhi dalam suatu proses penyidikan. Apabila dihubungkan dengan paparan sebelumnya, sudah sangat jelas bahwasanya pendampingan seorang tersangka oleh penasihat hukum dalam proses penyidikan merupakan hal yang “seharus”-nya atau sifatnya “imperatif” sehingga pengabaian akan hal tersebut dapat berakibat, tidak sahnya proses pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap tersangka dalam proses penyidikan.

Pada tahap penyelidikan, sebelum tersangka diperiksa Polisi Penyidik karena melakukan tindak pidana, Polisi Penyidik memiliki tugas untuk wajib memberitahukan kepada tersangka mengenai hak menerima bantuan hukum sesuai dengan Pasal 114 KUHAP yaitu : “Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan

hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56⁵³.

Dalam hal ini tersangka yang menerima bantuan hukum harus memiliki kartu miskin yang diperolehnya dari Kantor Kelurahan/Kecamatan setempat. Sebelum mendapatkan bantuan hukum, tersangka yang ingin diberi bantuan hukum harus memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Penyediaan Bantuan Hukum setelah pemohon bantuan hukum memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan hukum, penyidik wajib memberikan pemberian bantuan hukum. Penyedia bantuan hukum berasal dari Organisasi Bantuan Hukum. Setelah itu, pemberi bantuan hukum ditunjuk sebagai penasehat hukum tersangka maupun terdakwa.

Pendampingan Hukum Oleh Pemberi Bantuan Hukum Pada prinsipnya seorang tersangka diberi kebebasan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya atau diberi kebebasan apakah ia akan didampingi penasihat hukum atau tidak. Namun demikian ada tersangka yang oleh undang-undang diwajibkan untuk didampingi oleh penasehat hukum. Ketentuan yang mengatur tersangka atau terdakwa yang wajib didampingi oleh penasihat hukum ini dapat dipahami dari ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat

⁵³ Pasal 114 Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana

pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.⁵⁴

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.⁵⁵ Dalam UU ini diatur mengenai pengangkatan, sumpah, status, penindakan, dan pemberhentian advokat; pengawasan; hak dan kewajiban; honorarium; bantuan hukum cuma-cuma; advokat asing; atribut; kode etik dan Dewan Kehormatan Advokat; organisasi advokat; dan ketentuan pidana dalam profesi advokat. Ketentuan pidana yang diatur dalam UU ini menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

Dengan disyahnkannya undang undang nomor 18 tahun 2003 pada 5 April 2003, profesi advokat telah memiliki undang undang khusus yang mengatur profesinya. Hal positif yang dapat ditarik dari pengaturan undang undang ini adalah diberikannya kepercayaan kepada profesi advokat untuk mengatur dirinya sendiri secara otonom.

⁵⁴ Pasal 56 Butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁵ Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Kewenangan-kewenangan vital seperti pendidikan profesi, pengangkatan, sertifikasi, pengawasan dan penindakan terhadap advokat yang dahulu dipegang oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, telah diserahkan kepada masyarakat advokat sendiri sebagai bentuk pengakuan atas kemandirian profesi advokat.


Secara eksplisit undang-undang tentang advokat (UU advokat) juga menyadari pentingnya keberadaan pengawasan eksternal terhadap profesi advokat. Stigma negatif dari masyarakat terhadap profesi advokat yang selama ini dinilai cenderung tertutup, tidak transparan dan memiliki semangat *corps* yang berlebihan berusaha untuk diperbaiki dengan dilibatkannya pihak eksternal yang berasal dari kalangan akademisi hukum dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi mengadili terhadap advokat yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan aturan internal profesi lainnya.

Ditinjau dari doktrin maupun tradisi, advokat adalah unsur penegak hukum mewakili atau memberi bantuan hukum kepada kliennya yang berperkara di Pengadilan, status ini bukanlah ciptaan undang-undang. Dengan diundangkannya undang-undang tersebut, maka advokat adalah penegak hukum yang bekerja bersama-sama penegak hukum lainnya (polisi, jaksa, hakim) secara simultan bertanggung jawab untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang efektif, efisien, saling menunjang dalam menemukan hukum yang tepat dan benar untuk memberikan putusan yang memuaskan baik bagi pencari keadilan maupun menurut pandangan hukum masyarakat pada umumnya, sehingga cita mewujudkan “sistem peradilan terpadu” (*integrated judicial system*) segera dapat

diwujudkan. Terpadu dalam sistem peradilan harus diartikan keterpaduan hubungan antar para penegak hukum sehingga dalam menjalankan tugasnya mampu menjalankan sistem peradilan yang baik.

Advokat sebagai pemberi jasa hukum, ada suatu hal yang harus dipegang teguh dan harus diingat dalam menjalankan profesi, bahwa etika yang mendasari hubungan advokat dengan klien, adalah hubungan atas dasar kepercayaan (*trust*). Karena itu putusya suatu hubungan antara advokat-klien hanya dapat dilakukan atas dasar goyahnya prinsip hubungan kepercayaan, misalnya adanya ketidakjujuran klien dalam suatu perkara atau masalah hukum yang sedang dibantu, misalnya menyembunyikan suatu fakta yang semestinya diketahui advokat. Adalah melanggar etik seorang yang meninggalkan atau menterlantarkan klien karena alasan-alasan pembayaran honorarium tidak sesuai dengan kesepakatan, apalagi karena adanya “saling pengertian” atau “main mata” dengan pihak lawan tanpa diketahui klien.

Alur Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum



B. Prosedur Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian

1. Konsep Bantuan Hukum Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu unsur penting cita negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi setiap individu, yang di dalamnya tercakup hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga masyarakat miskin Penerima Bantuan Hukum, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai penerapan cita negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di depan hukum (*equalitybefore the law*). Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia.

Hak tersebut tegas dijamin dalam Konstitusi (UUD 1945) khususnya pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Jaminan konstitusional tersebut lalu diwujudkan baik melalui Pasal 18 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, & Pasal 14 ayat 3 huruf d UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yang intinya menyatakan; “Setiap orang yang diperiksa

berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan hal ini, bantuan hukum merupakan hak setiap orang yang dijamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dalam konteks hak atas bantuan hukum, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 jo Pasal 56 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 114 KUHAP menyatakan: “Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP”.

Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau di dakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, jelas bahwa hak didampingi penasihat hukum merupakan kewajiban. Penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahukan hak tersangka dan menunjuk penasihat hukum baginya

agar ia didampingi ketika diperiksa sesuai Pasal 56 ayat 1 KUHAP. Namun dalam praktek, pada sejumlah kasus di Kepolisian Sumatera Utara, terjadi masalah. Misalnya, tersangka tidak diberitahukan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum, dan tersangka tidak didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan. Kalaupun ada penasihat hukum, penasihat hukum dimaksud hanya formalitas belaka, tidak menjalankan tugas yang seharusnya ia lakukan sebagai advokat.

Berdasarkan hal di atas, jaminan atas hak konstitusional dimaksud belum mendapatkan perhatian secara memadai, terutama bagi tersangka orang atau kelompok miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum dimaksud merupakan hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar *pro bono publico* (tanpa bayar) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum, yang pada dasarnya merupakan upaya akselerasi hukum dan pemerataan keadilan di daerah.

Mengingat pentingnya bantuan hukum dalam menciptakan keadilan, menegakkan HAM, dan *equality before the law*, (persamaan di depan hukum) serta dalam mencapai tentu kewajiban pemberian bantuan hukum menjadi hal yang penting untuk dapat dilaksanakan secara efektif, terutama untuk diperhatikan oleh penegak hukum.⁵⁶

Di sisi lain, banyak kalangan yang kurang puas terhadap penerapan aturan yang mengharuskan pemberian bantuan hukum yang terdapat pada ketentuan-ketentuan pasal-pasal KUHAP terutama yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 115. Pasal ini dianggap hanya memberi hak fakultatif dan pasif kepada penasihat

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhwaluddin Simatupang, Advokat dan mantan Pimpinan LBH Medan (10 Agustus 2023)

hukum dalam mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan di hadapan instansi penyidik.⁵⁷

Ketentuan pasal-pasal bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP tidak begitu jelas memberi definisi bantuan hukum, tidak di jumpai yang membedakan definisi tentang bantuan hukum seperti apa yang di kembangkan oleh negara-negara maju, yang di jumpai hanya pengertian umum saja, tidak di bedakan. Sepintas lalu, pengertian bantuan hukum itu disinggung pada Pasal 1 butir 13 yang berbunyi: penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Memperhatikan bunyi ketentuan ini masih banyak terkandung hal-hal yang belum jelas serta masih memerlukan aturan-aturan pelaksanaan lebih lanjut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 13 KUHAP tersebut, penasihat hukum adalah orang yang memberi bantuan hukum. Selanjutnya, timbul pertanyaan, siapa yang dimaksud dengan penasihat hukum yang berhak memberi bantuan hukum tersebut.

Dalam rangka menjabarkan dan sekaligus memasyarakatkan hak asasi manusia. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan sebelumnya melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tanggal 7 juni 1993, telah di bentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan tujuan;

- 1) Membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhwaluddin Simatupang, Advokat dan mantan Pimpinan LBH Medan (10 Agustus 2023).

1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta hak asasi manusia; dan

- 2) Meningkatkan Perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Dari penjelasan di atas dapat di pahami, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menyangkut dengan persoalan implementasi hak mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka pada proses pemeriksaan pada tahap penyidikan di Kepolisian, tindakan-tindakan yang di kategorikan dengan *violence* (kekerasan) dan penyiksaan (*torture*) dalam hal ini disinyalir masih seringkali terjadi. Proses penyidikan itu sendiri berisikan kewenangan penyidikan di antara pejabat penyidik, yaitu polisi sebagai bagian dari sub sistem dari system peradilan pidana. Komponen kepolisian hingga kini masih diuji keberadaanya, khususnya dalam kaitannya dengan peranan polisi selaku penyidik dalam proses pemeriksaa terhadap tersangka, masih seringkali di lakukan kekerasan dan penyiksaan.

Menentukan tujuan pembedaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pembedaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua

pandangan tersebut, jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam system atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan .⁵⁸

Bahkan di anggap sebagai pemeriksaan dengan metode yang telah membudaya, meskipun telah adanya perubahan system pembuktian tentang keabsahan alat bukti menurut KUHAP, yaitu tidak dikehendaknya suatu pengakuan tersangka sebagai alat bukti.

Semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang- Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terdapat beberapa hal yang dianggap inovasi dalam hukum acara pidana, di antaranya adalah persoalan bantuan hukum terhadap tersangka. Meskipun telah memuat secara rinci aturan tentang bantuan hukum tersebut dan terdapat pengaturan tentang cara pemeriksaan selama proses penyidikan, namun demikian tidak terlihat adanya pengaturan tentang struktur dan lembaga pencegah, penindak dan akibat hukumnya terhadap pemeriksaan secara kekerasan dan penyiksaan selama proses penyidikan.

Metode pemeriksaan dengan tidak adanya pemberian bantuan hukum berpotensi menimbulkan kekerasan dan penyiksaan oleh penyidik (polisi). Sebagai salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana, proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi akan mempengaruhi hasil kerja subsistem lainnya

⁵⁸ T. Erwinsyahbana dkk. "Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui

Double Track System Legalitas" *Jurnal Hukum*, 14(1), Juni 2022, hlm 27.

(kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasayarakatan), mengingat adanya keterkaitan-keterkaitan di antara sub sistem tersebut.

Metode pemeriksaan tersebut di atas tentunya akan menggagalkan tujuan sistem peradilan pidana, misalnya tidak tercapainya penyelesaian suatu kasus kejahatan sehingga pelaku terpaksa tidak dipidana atas pelanggaran prosedural pemeriksaan (misalnya, keterangan tersangka diperoleh melalui cara kekerasan dan penyiksaan), walaupun mungkin saja ia bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan terhadapnya.

Perlu dibuat aturan hukum tentang lembaga yang dapat melakukan pengawasan terhadap tindakan penyidik yang menggunakan metode kekerasan dan penyiksaan dalam proses penyidikan tersebut. Hakim dengan melakukan penafsiran ekstensif melalui yurisprudensi dapat mempercayakan peranan lembaga praperadilan, sebagai lembaga pengawas dan penindakan bagi pejabat penyidik yang terbukti melakukan penyimpangan (pemeriksaan dengan menggunakan kekerasan dan penyiksaan) selama proses penyidikan.⁵⁹

Selain itu, terhadap penyidik dimaksud, dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, BAB III bagian kedua Pasal 13, dan diikuti pula dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 422 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan menggunakan teori *Due Process Model*, maka analisis peneliti adalah sebagai berikut :

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhwaluddin Simatupang, Advokat dan mantan Pimpinan LBH Medan (10 Agustus 2023).


- 1) Pelaksanaan hak-hak tersangka telah diberikan secara optimal pada ruang bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Ditkrimum.
- 2) Kualitas PH yang disarankan untuk mendampingi tersangka cukup baik sehingga dengan demikian hak tersangka yang dimiliki antara lain mendapat pendampingan hukum dengan kualitas yang baik menjadi terpenuhi.
- 3) Pemberian bantuan hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana adalah untuk menangani tersangka/terdakwa pidana secara adil dan sesuai dengan standar konstitusi. Inilah acuan dasar dari teori *Due Process Model*.
- 4) Terpenuhinya *asas contante justitie* dimana suatu proses peradilan itu seharusnya dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya murah.
- 5) Gambaran *Due Process Model* sangat tepat dalam menunjukkan adanya sikap skeptis terhadap proses investigasi administrasi termasuk penyidikan yang dilakukan. Teori ini memiliki kapasitas untuk membuat penilaian yang akurat terhadap timbulnya rasa bersalah tanpa pengawasan yudisial. Untuk itulah maka proses bantuan hukum merupakan proses yang sangat penting untuk mengimbangi /mengontrol proses administrasi yang dijalankan Negara dalam penegakan hukum.
- 6) *Due Proses Model* menghargai hak-hak individu dan martabat dalam menghadapi kekuasaan negara, bukan hanya penindasan terhadap

kejahatan. Penghargaan terhadap hak-hak itu perlu dipraktikkan secara nyata tanpa adanya sikap yang memilah-milah.

- 7) Sistem *due process model* berkisar sekitar konsep penghormatan terhadap individual dan konsep pembatasan kekuasaan resmi. Disini tampak jelas bahwa kekuasaan negara dalam rangka penegakan hukum pada ruang penyidikan yang cenderung sepihak atau berat sebelah terbatas oleh adanya pengimbangan dengan kehadiran PH.
- 8) Oleh karena itu, *due process model* menolak informal administrasi pencarian fakta, dan preferensi adjudikasi yang mengambil posisi berseberangan dengan proses formal. Artinya semua proses yang dilakukan dalam proses penyidikan harus bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus mengedepankan hak-hak tersangka. Tidak boleh melalui proses yang berseberangan dengan hukum yang berlaku. Di dalam *due process model*, tidak ada temuan fakta yang sah sampai kasus tersebut disidangkan secara terbuka dan dievaluasi oleh pengadilan yang adil, dan terdakwa telah memiliki kesempatan penuh untuk mendiskreditkan kasus terhadap dirinya.
- 9) Karakteristik *due process model* jelas adalah perlindungan hak-hak tersangka untuk menentukan terbuktinya kejahatan dan kesalahan seorang yang harus melalui suatu persidangan.

Menurut Rawls, prinsip pertama keadilan harus merupakan hasil dari suatu prosedur yang tidak memihak. Bagi Rawls, keadilan sebagai *fairness* adalah *pure*

procedural justice. Artinya keadilan sebagai *fairnees* harus berproses dan sekaligus terefleksi melalui suatu prosedur yang adil. Oleh sebab itu, kemungkinan penerimaan terhadap prinsip keadilan juga sangat bergantung atas prosedur yang diterapkan dalam proses perumusan prinsip-prinsip keadilan.



2. Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Anak

Terjadinya pelanggaran hukum selalu menimbulkan korban dan pelaku kejahatan yang harus diproses secara hukum baik melalui proses di luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Apabila pelaku pelanggar hukum diproses melalui pengadilan secara khusus, harus mengikuti mekanisme hukum acara pidana, baik berdasarkan KUHAP maupun sesuai dengan sistem peradilan pidana anak.

Secara yuridis apabila pelaku pelanggaran hukum adalah anak-anak sudah barang tentu cara penyelesaiannya melalui sistem peradilan pidana anak, sebagai *lex specialis* dari KUHAP, kecuali belum diatur secara khusus dalam sistem peradilan pidana anak. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan di Penyidikan wajib diberikan bantuan hukum oleh advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya.⁶⁰

Bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada saat penyidikan dalam prakteknya bantuan hukum diberikan walaupun terkadang proses penyediaannya terlambat. Terlambatnya proses pemberian bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum akibat 2 (dua) hal :

- a. Karena menunggu orangtua/wali anak yang berkonflik dengan hukum datang menghadap penyidik apa bila anak telah dilakukan penangkapan dan mulai dilakukan interogasi.

⁶⁰ Adi Mansar. *Op.Cit.*, hlm 368.

- b. Karena kordinasi dengan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya sering ada kendala, salah satunya adalah kendala tentang waktu yang bersamaan diperlukan pemeriksaan yang juga di tempat lain sedang berlangsung.⁶¹

Setelah penyidik melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum apabila terjadi kejahatan yang segera diambil tindakan, sesuai dengan KUHAP 1 x 24 jam anak yang sedang proses harus ada status hukum. Akan tetapi oleh karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan dalam setiap proses pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, maka kehadiran Advokat tetap ditunggu.

Setelah dilakukan pemeriksaan awal bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan perbuatannya dikualifikasi dengan pidana yang ancamannya kurang dari 7 (tujuh) tahun, maka penyidik akan menyarankan dilakukan diversifikasi sesuai dengan aturan yang berlaku tentang diversifikasi dengan melibatkan pembimbingan kemasyarakatan, orangtua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan korban/keluarga korban.⁶²

Pemberian bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum ditingkatkan penyidikan secara kuantitas cukup tersedia, tetapi tidak semua proses penyidikan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya hadir sehingga secara kualitas belum maksimal, lain lagi ketika telah dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan sebelum anak diberikan status hukum dan masih diinterogasi, anak

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*, hlm 372.

tidak mendapat bantuan hukum sama sekali. Padahal anak yang sedang diinterogasi/periksa tidak mampu membela dirinya sendiri, karena jelas tidak mempunyai pengetahuan tentang bagaimana pemeriksaan dilakukan dan bagaimana cara menghadapinya bila ada tindakan yang kurang melindungi anak.

Penyidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal anak yang disidik bukan karena tertangkap tangan, melainkan karena pengaduan pihak korban, jarang dilakukan penahanan. Proses penyidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan pengaduan korban dilakukan berupa memanggil terlapor secara patut melalui orangtua/wali dengan bantuan pihak aparat pemerintah setempat. Proses pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum akibat ada laporan korban lebih efektif, karena pihak keluarga telah melakukan upaya-upaya perdamaian terhadap keluarga korban. Upaya perdamaian antara pelaku dan korban. Namun ada juga pihak keluarga yang meminta kepada penyidik agar dipertemukan dengan pihak korban agar dilaksanakan perdamaian.⁶³

⁶³ *Ibid.*, hlm 374

BAB III

**PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
DI KEPOLISIAN**

A. Peran dan Implementasi Fungsi Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum

1. Peran dan Fungsi Advokat Dalam Pemberi Bantuan Hukum Atas Tindak Pidana Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian

Sejarah lahirnya advokat, begitupun ilmu hukum seperti yang dikenal oleh kebudayaan dunia sekarang adalah berasal dari kebudayaan Romawi. Pada masa itu, barang siapa yang kuat bernafsu menguasai yang lemah. Sedangkan bagi yang lemah harus mencari perlindungan kepada yang kuat agar dapat membela mereka dari tindakan semena-mena. Seseorang yang merasa hak atau kepentingannya dilanggar, maka akan mencari seorang ahli hukum (semacam jaksa) untuk menjadikan penuntut bagi pengaduannya, sedangkan pihak yang diadukan berhak menunjuk seorang ahli hukum lain (pembela) untuk membantunya.⁶⁴

Ketika Indonesia merdeka hingga sebelum berlakunya Undang-undang Advokat, justru banyak menimbulkan kekacauan istilah, misalnya advokat, pengacara, pengacara praktik, penasihat hukum, pembela umum, istilah seperti ini yang dikenal di Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Sedangkan istilah Penasihat Hukum justru diintrodusir Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

⁶⁴ Adi Mansar dan Ikhwaluddin Simatupang, *Op. Cit.*, halaman 65.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, untunghlah setelah lahir UU Advokat hanya ada satu istilah yaitu Advokat⁶⁵

Dalam praktek untuk tindak pidana, penyidik selalu melakukan penunjukan penasihat hukum untuk tersangka. Apalagi perkara tersebut menarik perhatian masyarakat. Pasal 54 KUHAP menentukan kewajiban untuk memperoleh bantuan hukum bagi seorang tersangka atau terdakwa. Dalam pasal ini disebutkan secara tegas bahwa guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Menurut ketentuan Pasal 54 KUHAP, maka dapat dipahami bahwa pasal ini menentukan hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum apakah orang itu mampu maupun tidak mampu secara ekonomi.⁶⁶

Mengingat bahwa tidak setiap orang itu mampu secara ekonomi untuk menggunakan advokat/penasihat hukum dalam memperoleh bantuan hukum, maka Pasal 56 Ayat (1) KUHAP menentukan bagi mereka yang tidak mampu membayar penasihat hukum untuk mendampingi, dalam hal mereka melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan ancaman pidana mati atau diancam 5 (lima) tahun atau lebih, maka pejabat semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.⁶⁷

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 73.

⁶⁶ Adi Mansar. 2022. *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Jawa Barat: CV Mega Press Nusantara, hlm 353.

⁶⁷ *Ibid.*

Hukum ini, sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merupakan bagian dari penyelenggara Bantuan Hukum diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan penyelenggaraan Bantuan Hukum.⁶⁸

Sesuai dengan konsepsi Teori Peran, yakni istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (*film*), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁶⁹

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.⁷⁰

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu:⁷¹

- a. bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.

⁶⁸ Triono Eddy dan M Rizqi Darmawan. “Analisis Yuridis Peran Pengadilan Dalam Upaya Memberikan Layanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” *Jurnal Doktrin Review Vol 1 No 1 Desember 2022*. Hlm 143.

⁶⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Edisi Ke-3, Balai Pustaka, Jakarta Hal. 583

⁷⁰ Soerjono Soekanto, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 243.

⁷¹ Soerjono Soekanto, Op.Cit, Hal. 247

- b. peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- c. dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- d. apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang- peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.

Dalam sistem peradilan pidana, advokat berperan membantu tersangka dan terdakwa untuk memahami proses hukum yang dijalaninya, meliputi tahap pra-ajudikasi, adjudikasi, dan purna-ajudikasi. Selain itu, advokat juga ikut mengawasi dan membantu penyidik serta penuntut umum untuk menjalani proses menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan semua hak serta jaminan yang diberikan hukum pada tersangka dan terdakwa.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), advokat memiliki posisi penting dalam sistem peradilan pidana. Salah satunya untuk menjaga keseimbangan antara besarnya peran penegak hukum seperti polisi dan jaksa dengan keadaan tersangka/terdakwa yang lemah. Oleh karena itu, dibutuhkan advokat yang bebas, kendati dalam praktik penegakan hukum, para advokat kurang mendapatkan tempat pada perannya tersebut.

Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28 ayat (1) Undang–Undang Dasar 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Bantuan hukum memiliki kedudukan yang cukup penting dalam setiap sistem peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara tidak terkecuali di Negara Indonesia. Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum mempunyai tujuan yang terarah pada bermacam-macam kategori sosial di dalam masyarakat, yaitu: (1) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; (2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; (3) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan (4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum dalam rangka mencapai suatu keadilan. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna belum tentu adil, juga sebaliknya apa yang dirasakan adil, belum tentu berguna bagi masyarakat.

Penegakan hukum, dimanapun di belahan bumi ini tidak bisa terlepas dari hak asasi serta penegakan hukum yang dibarengi dengan adanya unsur kekerasan, walaupun cara dan pelaksanaan kekerasan tersebut berlainan, sorotan yang

sarkartis dari masyarakat terhadap penegakan hukum terutama ditujukan kepada aparat penegak hukum paling depan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti Polisi, aparat ketertiban umum dan petugas-petugas Kantibmas.⁷²

2. Pemberian Bantuan Hukum Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian Sebagai Pemenuhan Hak Asasi manusia

Sesungguhnya keberadaan bantuan hukum sangat penting ditengah masyarakat, mengingat prinsip persamaan di depan hukum atau *equality before the law*. Selain dijamin dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang dicetuskan di San Fransisco tanggal 10 Desember 1948 juga disebutkan dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945.⁷³

Pemenuhannya sangat penting dan fundamental, karena selain sebagai bentuk perlindungan dan persamaan di hadapan hukum, prinsip ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan peradilan yang adil (*fair trial*).⁷⁴ Salah satu bentuk pengaturannya adalah Undang-undang advokat Pasal 1 huruf a merumuskan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini.

⁷² Yudistira Rusydi. “Wewenang dan Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Upaya Paksa terhadap Pelanggaran Kasus Asusila”. *Pandecta* Volume 9. Nomor 2. Januari (2014):hlm 226-238.

⁷³ Rachmad Abduh, Faisal Riza.; “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama”. *Jurnal EduTech* Vol. 4 No.2 September 2018 ISSN: 2442-6024 e-ISSN: 2442-7063. Hlm 30.

⁷⁴ Febri Handayani, 2016, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, KALIMEDIA, Depok Sleman Yogyakarta, hlm.131

Pembelaan terhadap tersangka/ terdakwa mutlak diperlukan dalam suasana sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan (*Integrated Criminal Justice System*). Seringkali tersangka karena tidak tahu hak-haknya sebagai tersangka/terdakwa disiksa. Model pemeriksaan yang masih mengutamakan pengakuan sebagai target utama menyebabkan kepolisian masih memelihara model inkuisitur yang menjadikan tersangka sebagai objek saja, dengan kekerasan sebagai modus utama untuk mendapatkan pengakuan. Kekerasan dimungkinkan karena pada saat diperiksa, tersangka tidak didampingi penasehat hukum.

Bentuk perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam hal ini adalah adanya pemberian bantuan hukum terhadap individu maupun kelompok yang mendapatkan permasalahan hukum. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa secara konstitusi pemberian bantuan hukum sangat jelas dijamin maka pemerintah dengan kewenangan yang dimiliki telah mengatur lebih khusus mengenai pemberian bantuan hukum yang tidak lain adalah salah satu bentuk tanggung jawab Negara terhadap warganegaranya, oleh karena itu pemerintah dengan mengundang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman kemudian diubah dengan Undang-Undnag No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu pada Pasal 56 bahwa “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.⁷⁵

Hukum diperlukan agar kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dapat memperoleh bentuk resmi yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya untuk umum. Karena hukum yang baik diperlukan dalam rangka pembuatan kebijakan (*policy making*) yang diperlukan merekayasa, mendinamisasi, mendorong, dan bahkan mengarahkan guna mencapai tujuan hidup bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UU NRI Tahun 1945.⁷⁶

Peran pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia terkhusus bantuan hukum selanjutnya telah ternyata diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Pasal 54 yang menegaskan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.⁷⁷

⁷⁵ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 243.

⁷⁶ Farid Wajdi dan Andryan. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Publisher Sinar Grafika 2022

⁷⁷ Ibid., Hlm. 40

Dan pada Pasal 1 huruf b dijelaskan secara definitif yang dikategorikan sebagai jasa hukum adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Dalam terjemahan tekstual pada rumusan pasal di atas, advokat tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus- kasus hukum diterjemahkan secara umum sebagai suatu profesi belaka, namun tidak menyinggung posisi advokat dalam hubungannya dengan negara yang memiliki karakter khusus dalam menjalankan profesinya. Pola hubungan ini terekam dalam system peradilan Indonesia sebagai manifestasi pelaksanaan kekuasaan yudikatif.

Sistem peradilan sebagai bentuk mekanisme penegakan hukum diisi oleh aktor-aktor penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, hakim kemudian advokat. Kuartet ini melalui sistem peradilan diharapkan dapat menghadirkan proses penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan cita negara hukum. Kita ketahui bahwa tiga dari kuartet (polisi, jaksa & hakim) adalah bentuk representasi negara dalam system peradilan, sedangkan advokat bertindak mewakili masyarakat pencari keadilan dan diposisikan di luar sistem. Polisi, jaksa dan hakim memiliki legitimasi formal dari negara sebagai bentuk konkrit pengamalan trias politika, sedangkan advokat tidak memiliki legitimasi seperti itu.

Legitimasi bagi para advokat tercermin dari kepercayaan masyarakat terhadapnya (*legitimasi sosial*). Secara historis peran penasehat hukum ada seiring perkembangan hukum dan masyarakat, hukum akan selalu ada selagi ada masyarakat dan masyarakat memerlukan hukum sekaligus menghendaki penegakan hukum. Kemudian negara sebagai wujud kekuasaan formal, bersama perangkat dan sistem hukumnya dipercayakan untuk melengkapi hukum yang tadi masih berupa kesadaran dan norma moral sehingga menjadi aturan atau norma hukum yang dapat ditegakkan (*enforceable*). Dalam negara modern ialah dalam bentuk trias politica negara menjalankan tugasnya.⁷⁸

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010 menyatakan bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan Advokat pendamping secara

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhwaluddin Simatupang, Advokat dan mantan Pimpinan LBH Medan (10 Agustus 2023)

cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

1. Penerima Bantuan Hukum berhak :

- (a) Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- (b) Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
- (c) Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penerima Bantuan Hukum wajib :

- (a) Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (b) Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pelaksana Bantuan Hukum dalam UUBH adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan selanjutnya disingkat LBH dan Orkemas. Pelaksana Bantuan Hukum dalam Undang-undang Mahkamah Agung pada Pasal 42 disebut juga sebagai pembela. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan adanya pengakuan pemberian bantuan hukum sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf d Undang-

undang Peradilan Umum dengan ketentuan Pasal 68C dimana setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum menurut UUBH dilaksanakan oleh Pelaksana Bantuan Hukum yang sudah berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat tetap, memiliki pengurus dan program bantuan hukum sesuai Pasal 8.

Dasar pertama pemberian bantuan hukum adalah Mukadimah Anggaran Dasar PERADIN, menyatakan bahwasannya hak setiap orang untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh undang-undang sesuai dengan asas *rule of law* dalam masyarakat merdeka.⁷⁹

Syarat standar pelaksana Advokat dalam memberikan bantuan hukum diantaranya Advokat harus terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi, tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran AD, ART atau pelanggaran peraturan internal atau kode etik profesi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk Advokat. Pemberian bantuan hukum dapat juga dilakukan oleh calon Advokat (CA), disebut juga sebagai kandidat. Kewenangan dari kandidat dalam beracara tidak dapat mandiri, kandidat terbatas dalam melakukan pembelaan di muka pengadilan dengan memerlukan pendampingan dari Advokat pendamping. Seorang kandidat dapat diberikan izin sementara praktik Advokat segera setelah diterimanya Laporan Penerimaan Calon Advokat Magang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2006 dan dapat diikutsertakan dalam surat kuasa Advokat pendamping.

⁷⁹ Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 33

Paralegal adalah seseorang yang bukan pengacara atau bukan Advokat tetapi memiliki keterampilan hukum dan mendapatkan pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, Perguruan Tinggi, LSM yang memberika bantuan hukum, dan lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya dibidang hukum, sehingga dapat membantu kerja pengacara atau Advokat dalam memberikan bantuan hukum.⁸⁰ Pada era dikeluarkannya UUBH, tugas seorang paralegal juga menjalankan aktivitas advokasi, pengorganisasian, pembelaan hak dan kepentingan hukum masyarakat, serta menyusun rencana tindakan hukum yang akan dilakukan dalam Advokasi .⁸⁰

Sasaran menghadirkan Advokat selain untuk memenuhi Pasal 56 KUHAP tersebut diatas, juga adalah memberikan bantuan hukum bagi terdakwa serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum yang berintikan keadilan.⁸¹ Bantuan hukum itu sendiri di dalam ketentuan umum UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat menerangkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Kemudian jasa hukum itu sendiri adalah jasa yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

⁸⁰ Mulyana W. Kusumah, *Paralegal dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan*, YLBHI, Jakarta, 1991

⁸¹ Rusli Muhammad, *Sitem Peradilan Pidana Indonsia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hal 58

Program Bantuan Hukum merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang ini ada tiga pihak yang diatur, yakni penerimaan bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan *non derogable rights*, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *uquality before the law, access to justice, dan fair trial*.⁸²

Semua itu jelas bahwa suatu nilai positif yang memang harus tetap dipertahankan dalam proses penegakan hukum yang hakiki agar tidak terjadi diskriminasi dan penyimpangan-penyimpangan dalam proses penegakan hukum sehingga kebenaran dan keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, seringkali para penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada, dalam artian aturan main yang formal.⁸³ Seorang advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

⁸² Triono Eddy dan M Rizqi Darmawan. *Op.Cit.*, Hlm 144

⁸³ Sutyoso Bambang,. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, 2010, hal, 4

Dalam UU Advokat tersebut ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Penempatan advokat sebagai sub system dalam sistem peradilan pidana sejajar dengan sub sistem yang lain (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) merupakan langkah maju dan sangat penting artinya bukan saja bagi pencari keadilan (*Justisiabel*), tetapi juga demi kepentingan kelancaran proses itu sendiri.

Sebagai negara hukum, konsekuensinya adalah bahwa Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi manusia dan menjamin segala warganegaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Adapun asas-asas tersebut antara lain adalah :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan
2. Penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal serta dengan cara yang diatur dengan undang-undang
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat , sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan juga tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
5. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
6. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang wajib diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.⁸⁴

Sebagai konsekuensi logis dari pemikiran ini adalah para advokat harus diberi peluang yang cukup baik melalui pengaturan maupun dalam praktek pemberian bantuan hukum untuk akses secara penuh dalam proses peradilan pidana. Sebagaimana ditegaskan dalam UU No.18 tahun 2003 bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, wacana memasukkan profesi Advokat/Penasihat hukum dalam Sistem Peradilan Pidana menjadi sub system bukanlah sesuatu yang mudah. Hal tersebut, tidak lepas dari hambatan- hambatan.⁸⁵

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan

⁸⁴ Adi Mansar & Ikhwaluddin Simatupang, *Op.Cit.*, hlm 13.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhwaluddin Simatupang, Advokat dan mantan Pimpinan LBH Medan (10 Agustus 2023).

tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Oleh karena itu, Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara.⁸⁶

Eksistensi Advokat sesungguhnya telah ada pada sekitar satu setengah abad yang lalu. Namun pengakuan terhadap Advokat tidak diatur dalam suatu peraturan seperti halnya Undang-undang namun hanya tertuang secara sporadis pada pasal-pasal puluhan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sejak masa pemerintah kolonial Belanda sampai masa kemerdekaan sekarang ini. Keadaan yang sebaliknya dialami oleh penegak hukum lainnya seperti Hakim, Jaksa, dan Polisi dimana eksistensi mereka sangat kuat dibuktikan dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang profesi mereka yang dituangkan secara rinci dan sistematis.

Hal inilah yang kemudian menjadikan profesi Advokat itu menjadi dipandang sebelah mata oleh penegak hukum lainnya. Sehingga ketika berhadapan antara Advokat dengan penegak hukum lainnya kedudukan Advokat bisa dikatakan lebih rendah. Namun keadaan dan situasi sekarang telah berbeda terutama sejak diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dimana

⁸⁶ Lihat Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang- Undang Advoka

di dalam Undang- undang tersebut kedudukan Advokat adalah juga sebagai salah satu penegak hukum, bahkan merupakan satu-satunya penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga menjadikan sama kedudukannya dengan penegak hukum lainnya.

Hal ini juga telah diakuinya sebutan Catur Wangsa penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat). Maka harapan yang kemudian muncul dengan diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 adalah menjadikan eksistensi Advokat menjadi diakui dan tidak lagi dipandang sebelah mata sehingga dalam menjalankan kewajibannya berkaitan dengan profesinya, seorang Advokat dapat melaksanakannya dengan baik, tanpa tekanan, dan bisa memperjuangkan keadilan menurut dasar-dasar hukum yang baik sebagai landasannya serta sesuai dengan prosedur beracara di dalam persidangan maupun di luar persidangan. (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat).

Maka harapan yang kemudian muncul dengan diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 adalah menjadikan eksistensi Advokat menjadi diakui dan tidak lagi dipandang sebelah mata sehingga dalam menjalankan kewajibannya berkaitan dengan profesinya, seorang Advokat dapat melaksanakannya dengan baik, tanpa tekanan, dan bisa memperjuangkan keadilan menurut dasar-dasar hukum yang baik sebagai landasannya serta sesuai dengan prosedur beracara di dalam persidangan maupun di luar persidangan. konsep pokok, yaitu konsep bantuan hukum tradisional dan konsep bantuan hukum konstitusional.⁸⁷

⁸⁷ Abdul Hakim Garuda Nusantara, 2009, *Bantuan hukum dan kemiskinan struktural, dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.26.

Pemenuhan bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang kurang mampu merupakan suatu upaya untuk memenuhi proses hukum yang adil (*due process law*), agar syarat formal dalam proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam KUHAP dapat dipenuhi, salah satunya adalah dengan memberikan bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, khususnya bagi mereka yang tidak mampu.⁸⁸

Yesmil Anwar dan Adang membagi tiga konsep bantuan hukum, yaitu:⁸⁹

- 1) Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. Konsep ini berarti juga dalam melihat segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku, yang disebut oleh Selnick sebagai konsep yang normatif. Dalam artian, melihat segala sesuatu sebagai permasalahan hukum bagi kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku. Konsep ini sudah lama, dan menitikberatkan pada kasus-kasus yang menurut hukum harus mendapatkan pembelaan.
- 2) Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, maksudnya bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat dan jenis dari

⁸⁸ Adi Mansar. *Op.Cit.*, hlm 354.

⁸⁹ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID, *Op.Cit.*, hlm.469

bantuan hukum ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.

- 3) Konsep Bantuan Hukum Struktural, yaitu kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural.

Bantuan hukum berasal dari istilah “legal assistance dan legal aid “. Legal aid biasanya digunakan untuk bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada orang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma- cuma atau gratis bagi mereka yang tidak mampu (miskin). Sedangkan legal assistance adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, yang menggunakan honorarium.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan

- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Abu Ahmadi menggambarkan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.⁹⁰ Selanjutnya Muhammad Jhoni menjelaskan mengenai ekspektasi peran tercermin dari apa yang diyakini oleh orang lain mengenai bagaimana si pemegang peran harus bertindak dalam suatu situasi.⁹¹

Secara garis besar, tujuan bantuan hukum yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut adalah mewujudkan akses kepada keadilan bagi masyarakat miskin dan juga mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Jadi bantuan hukum tidak semata untuk memberikan jasa hukum bagi masyarakat akan tetapi sekaligus diharapkan mampu mendorong perbaikan system peradilan. Jadi, tujuan dari Bantuan Hukum sendiri yaitu mewujudkan keadilan bagi masyarakat miskin dan juga mewujudkan peradilan yang efisien, akuntabel dan efektif.

⁹⁰ Abu Ahmadi, 1982, , Psikologi Sosial, PT Bina Ilmu, Surabaya

⁹¹ Muhammad Jhoni dan Zulchaini Z.Tanamas. 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.98.

B. Tugas, Wewenang, Fungsi, Hak dan Kewajiban Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian

Bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana adalah bantuan hukum yang diberikan oleh advokat/pengacara mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bantuan hukum tersebut dapat berupa konsultasi hukum, mendampingi, membela dalam rangka kepentingan tersangka atau terdakwa selama proses pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan.⁹²

Berkaitan dengan hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum dalam proses penyidikan, diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.

Pasal 114 KUHAP menyebutkan bahwa penyidik sebelum memulai pemeriksaan, wajib memberitahu atau memperingatkan tersangka akan haknya untuk mencari dan mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau beberapa orang penasehat hukum. Penjelasan dari keterangan pasal tersebut dapat diketahui bahwa bantuan hukum merupakan hak dari tersangka, yang mana apabila tersangka tersebut menggunakan haknya, ia dapat mencari sendiri seorang penasehat hukum baginya. Apabila tersangka berasal dari golongan tidak mampu, hal ini diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal

⁹² Anggi Rahmatika, *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas, 2016. Hlm.

tersangka atau terdakwa disangka dan didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. Yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Dari keterangan pasal tersebut, tersangka/terdakwa yang tidak mampu untuk mempunyai atau mendatangkan bantuan penasehat hukum yang mana ia diancam pidana lima tahun atau lebih, maka pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasehat hukum baginya.⁹³

Hak memperoleh bantuan hukum bagi setiap orang yang tersangkut suatu perkara merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak dalam memperoleh bantuan hukum itu sendiri perlu mendapat jaminan dalam pelaksanaannya. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini:⁹⁴

- 1) UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), menyebutkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (access to legal counsel), diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law), keadilan untuk semua (justice for all).

⁹³ *Ibid.*, Hlm 34

⁹⁴ *Ibid.*, hlm.23-32

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang ini memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat besar, dengan mengatur secara rinci hak-hak yang dimiliki dan dapat di peroleh oleh tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung. Pemberian hak-hak ini juga diikuti dengan peraturan mengenai kewajiban tertentu kepada aparat penegak hukum agar hak-hak tersebut dapat terealisasi dalam praktek peradilan di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang tata cara mendapatkan penasehat hukum, yaitu pasal 15 ayat (1) dan (2).
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bantuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ini merupakan penjelasan yang lebih rinci dari bantuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 ini ada 13 bab dan 36 pasal, diantara bab-bab dan pasal-pasal tersebut mengatur tentang advokat, pengawasan hak dan kewajiban advokat, honorarium, bantuan hukum cuma-cuma, advokat asing, atribut, kode etik, dan dewan kehormatan advokat, serta organisasi advokat.
- 4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Penggarisan ketentuan mengenai Penjelasan di dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009, diatur suatu ketentuan yang jauh lebih luas dengan apa yang dijumpai dalam HIR. Pada Undang-undang No.48 Tahun 2009,

terdapat satu bab yang khusus memuat ketentuan tentang bantuan hukum yang terdapat pada bab XI dan terdiri dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 37. Bantuan hukum yang diatur dalam Undang- Undang No.48 Tahun 2009 antara lain telah menetapkan hak bagi setiap orang yang tersangkut urusan perkara untuk memperoleh bantuan hukum (Pasal 56 ayat 1).

- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar advokat. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak- hak konstitusional mereka.

Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban

Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG tentang : Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah, sistem pengendalian yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana⁹⁵. Sistem peradilan pidana (SPP) yang merupakan suatu proses penegakan hukum mempunyai suatu tujuan agar kejahatan tidak terulang dalam masyarakat. Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya⁹⁶.

Seorang advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan UU

⁹⁵ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 2.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 3.

Advokat.⁹⁷ Jadi singkatnya peran dan fungsi advokat berkaitan erat dengan jasa hukum yaitu jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.⁹⁸

Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.⁹⁹

Selain pendampingan advokat bagi tersangka atau terdakwa, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan salah satu hak saksi dan korban adalah mendapatkan pendampingan, yang dalam hal ini adalah advokat. Tugas dan Fungsi Advokat dapat memberikan nasihat hukum, mewakili, mendampingi, serta membela klien dalam proses hukum dan sesuai dengan hukum .

Pada waktu timbul suatu sengketa dalam masyarakat, maka ia memberikan tanda bahwa diperlukan suatu tindakan agar sengketa itu diselesaikan. Pembiaran terhadap sengketa-sengketa itu tanpa penyelesaian akan menghambat terciptanya suatu kerja sama yang produktif dalam masyarakat. Pada saat itulah dibutuhkan

⁹⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”)

⁹⁸ Pasal 1 angka 2 UU Advokat

⁹⁹ Penjelasan Umum UU Advokat

mekanisme yang mampu mengintegrasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga diciptakan atau dipulihkan suatu proses kerja sama yang produktif.¹⁰⁰

Advokat adalah seorang profesional hukum yang memberikan jasa hukum kepada klien. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.

Advokat juga melakukan penelitian dalam konteks kasus dan menafsirkan serta mempelajari kasus untuk mewakili klien mereka dalam berbagai pengaturan, seperti pengadilan dan dewan direktur.

Tugas dan fungsi Advokat dapat bervariasi tergantung pada bidang spesialisasi mereka, tetapi secara umum, berikut adalah beberapa tugas dan fungsi yang umum dilakukan oleh seorang Advokat:

1. Memberikan nasihat hukum

Advokat bertugas untuk memberikan nasihat hukum kepada klien mereka. Mereka menganalisis situasi hukum klien, menyelidiki fakta-fakta terkait, dan memberikan panduan tentang hak dan kewajiban hukum yang relevan.

2. Representasi hukum

Sebagai perwakilan hukum klien, Advokat bertindak sebagai juru bicara yang mewakili kepentingan klien di hadapan pengadilan, arbitrase, atau dalam negosiasi. Mereka menyusun argumen hukum, mempersiapkan dokumen-dokumen hukum dan membela kepentingan klien mereka.

¹⁰⁰ Muhammad Arifin. *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* Penerbit Pustaka Pelajar Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta.2016. Hlm 44

3. Penelitian hukum

Advokat melakukan penelitian hukum yang mendalam untuk memahami peraturan hukum yang relevan, preseden hukum, dan kasus serupa. Penelitian ini membantu mereka mempersiapkan kasus, menyiapkan argumen hukum yang kuat, dan memahami implikasi hukum dalam kasus tertentu.

4. Penyelesaian sengketa

Advokat terlibat dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Mereka bekerja untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi klien mereka dan meminimalkan perselisihan hukum yang lebih lanjut.

5. Penulisan dan review dokumen hukum

Advokat menulis dan mereview dokumen-dokumen hukum, seperti kontrak, perjanjian, gugatan, atau pernyataan hukum. Mereka memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut memenuhi persyaratan hukum, melindungi kepentingan klien, dan meminimalkan risiko hukum.

6. Konsultasi dan pendampingan hukum

Advokat memberikan konsultasi hukum kepada klien mereka, menjawab pertanyaan hukum, dan memberikan panduan selama proses hukum. Mereka juga mendampingi klien dalam prosedur hukum, seperti interogasi, persidangan, atau mediasi.

7. Advokasi dan perlindungan hak-hak

Advokat berperan dalam advokasi dan perlindungan hak-hak individu atau kelompok yang terlibat dalam sistem hukum. Mereka berjuang untuk keadilan, mengadvokasi perubahan hukum yang diperlukan, dan melindungi hak-hak klien mereka.

8. Etika profesional

Seorang Advokat diharapkan mematuhi etika profesional dan menjaga kerahasiaan klien. Mereka harus berperilaku secara etis, menjaga kepercayaan klien, dan mematuhi standar dan peraturan yang ditetapkan oleh badan hukum yang berwenang.

Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.¹⁰¹

Bantuan hukum adalah pemberian dukungan dan layanan hukum kepada individu yang membutuhkan bantuan dalam memahami, menghadapi, atau menyelesaikan masalah hukum. Bantuan hukum sering kali disediakan oleh lembaga atau organisasi yang berfokus pada memberikan akses keadilan bagi semua orang, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhwaluddin Simatupang, Advokat dan mantan Pimpinan LBH Medan (10 Agustus 2023).

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum didefinisikan sebagai pelayanan hukum yang diberikan secara gratis oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah individu atau kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin dan tidak mampu untuk melaksanakan hak-hak dasar mereka dengan memadai dan mandiri, serta menghadapi permasalahan hukum.

Sebagai tambahan, dalam Publikasi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10/2010, Pasal 27 Petunjuk Bantuan Hukum menyebutkan bahwa masyarakat yang tidak mampu, terutama perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, berhak menerima layanan bantuan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini berarti bahwa mereka yang tidak mampu menggunakan jasa Advokat memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku

Bantuan hukum diselenggarakan dengan beberapa tujuan utama, antara lain:

- 1) Menjamin akses keadilan- Bantuan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka, memiliki akses yang adil ke sistem peradilan. Hal ini melibatkan memberikan kesempatan bagi individu yang tidak mampu atau yang menghadapi hambatan lainnya untuk memahami, menghadapi, dan menyelesaikan masalah hukum mereka.
- 2) Perlindungan hak-hak individu- Bantuan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar individu. Dengan memberikan pelayanan hukum yang memadai, bantuan hukum membantu individu untuk

memahami hak-hak mereka, mencegah pelanggaran hak, dan memberikan perlindungan saat hak-hak mereka dilanggar.

- 3) Mendorong keadilan sosial- Bantuan hukum juga memiliki tujuan untuk mendorong keadilan sosial dalam sistem hukum. Dalam hal ini, bantuan hukum berusaha mengurangi kesenjangan akses keadilan antara individu yang mampu secara finansial dan individu yang tidak mampu. Ini membantu menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan merata.
- 4) Memberikan informasi dan pengetahuan hukum- Bantuan hukum berusaha untuk memberikan informasi dan pengetahuan hukum kepada individu yang membutuhkannya. Ini termasuk memberikan pemahaman tentang hak-hak hukum, proses hukum yang terlibat, dan opsi yang tersedia bagi individu yang menghadapi masalah hukum.
- 5) Mempromosikan penyelesaian damai- Bantuan hukum juga dapat berperan dalam mempromosikan penyelesaian damai sengketa di luar pengadilan. Dengan memberikan mediasi atau pendekatan alternatif penyelesaian sengketa, bantuan hukum membantu individu untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan tanpa melibatkan proses peradilan yang panjang dan mahal.

Jenis-Jenis Bantuan Hukum

- 1) Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma (*Pro Bono*) dari Advokat Bantuan hukum pro bono merupakan layanan hukum yang diberikan oleh advokat secara sukarela tanpa meminta pembayaran atau dengan biaya yang sangat rendah kepada klien yang memenuhi syarat. Advokat yang

memberikan bantuan hukum pro bono umumnya melakukannya untuk membantu individu atau kelompok yang tidak mampu secara finansial untuk memperoleh bantuan hukum yang dibutuhkan. Bantuan hukum pro bono dapat mencakup konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, perwakilan di pengadilan, dan lain sebagainya.

- 2) Bantuan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan ;Terdapat lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang didirikan dengan tujuan menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Lembaga atau organisasi ini biasanya memiliki tim advokat dan staf yang terlatih dalam memberikan nasihat hukum, konsultasi, representasi hukum, dan bantuan lainnya kepada individu atau kelompok yang memerlukan bantuan hukum. Mereka dapat membantu dalam berbagai masalah hukum, seperti masalah perdata, pidana, ketenagakerjaan, keluarga, dan sebagainya.
- 3) Layanan Pembebasan Biaya Perkara; Beberapa negara atau yurisdiksi menyediakan program pembebasan biaya perkara bagi mereka yang tidak mampu secara finansial untuk membiayai proses hukum. Program ini memungkinkan individu atau kelompok yang memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan biaya atau bahkan dibebaskan sepenuhnya dari biaya perkara, seperti biaya pengadilan, biaya Advokat, atau biaya administratif lainnya. Pembebasan biaya perkara bertujuan untuk memastikan akses keadilan yang adil dan setara bagi semua pihak, terlepas dari kondisi keuangan mereka.

Hak dan kewajiban yang sering dikaitkan dengan pemberi bantuan hukum yaitu:

- 1) Hak untuk memberikan nasihat hukum kepada individu yang membutuhkan.
- 2) Hak untuk mewakili individu di pengadilan atau dalam proses hukum lainnya.
- 3) Hak untuk mempertahankan kerahasiaan informasi klien.
- 4) Hak untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan hukum yang memadai.

Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum ;

- 1) Kewajiban memberikan pelayanan hukum yang kompeten dan profesional.
- 2) Kewajiban menjaga kepentingan terbaik klien dan bertindak dengan integritas.
- 3) Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi klien, kecuali jika ada kewajiban hukum untuk mengungkapkannya atau jika klien memberikan izin.
- 4) Kewajiban untuk berkomunikasi secara jujur dan transparan dengan klien.
- 5) Kewajiban menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memprioritaskan kepentingan klien.
- 6) Kewajiban untuk menghormati kode etik profesi dan standar praktik yang berlaku.
- 7) Kewajiban untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hukum mereka melalui pendidikan dan pengembangan profesional.

Sebagai penerima bantuan hukum, terdapat beberapa hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa contoh hak dan kewajiban penerima bantuan hukum:

(1) Hak Penerima Bantuan Hukum ;

1. Hak untuk mendapatkan akses terhadap bantuan hukum secara adil dan setara, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial.
2. Hak untuk memperoleh nasihat hukum yang berkualitas dari Advokat atau penyedia bantuan hukum yang kompeten dan berwenang.
3. Hak untuk menjaga kerahasiaan dan privasi informasi yang diberikan kepada Advokat atau penyedia bantuan hukum.
4. Hak untuk mengajukan pertanyaan dan memperoleh penjelasan yang jelas terkait masalah hukum yang dihadapi.
5. Hak untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan terkait strategi hukum yang akan diambil.
6. Hak untuk mengajukan banding atau upaya hukum lainnya jika merasa tidak puas dengan hasil atau pelayanan yang diberikan.

(2) Kewajiban Penerima Bantuan Hukum;

1. Kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada Advokat atau penyedia bantuan hukum terkait masalah hukum yang dihadapi.
2. Kewajiban untuk bekerjasama dengan Advokat atau penyedia bantuan hukum dalam proses penyelesaian masalah hukum.

3. Kewajiban untuk membayar biaya atau kontribusi sesuai dengan kemampuan finansial, jika diperlukan oleh lembaga atau organisasi yang memberikan bantuan hukum.
4. Kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku dan menghindari tindakan yang melanggar hukum.
5. Kewajiban untuk memberikan umpan balik atau evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan, guna membantu perbaikan sistem bantuan hukum.

Dokumen Lain Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Huruf I Berupa Surat Keterangan Yang Dibuat Oleh Pemberi Bantuan Hukum Dan Wajib Diketahui Oleh Pejabat Penegak Hukum Meliputi:

- A Kepala Kepolisian atau Penyidik yang memeriksa dan menyidiki perkara orang miskin pada tahap
- B Kepala Kejaksaan atau Jaksa Penuntut Umum Yang Melakukan Pemeriksaan dan/atau penuntutan
- C Kepala Rumah Tahanan Negara, jika penerima Bantuan Hukum adalah Tahanan miskin
- D Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima bantuan hukum adalah Narapidana miskin
- E Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.

> Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum

> Surat Keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain harus diketahui oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemberi bantuan Hukum

Untuk memperoleh gambaran jelas mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kepolisian maka berikut ini diuraikan proses pemberian bantuan hukum dari penyidik yang menyediakan bantuan hukum sampai tersangka menerima bantuan hukum.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Penyidik Sub Unit 2 Diktrimum Kepolisian, pelaksanaan proses pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Penyidik berlangsung sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Tersangka

Pada tahap pemeriksaan, sebelum tersangka diperiksa Penyidik karena diduga melakukan tindak pidana, Penyidik memiliki tugas untuk wajib memberitahukan kepada tersangka mengenai hak menerima bantuan hukum sesuai dengan Pasal 114 KUHAP. Dalam hal ini tersangka yang menerima bantuan hukum harus memiliki surat keterangan tidak mampu yang diperolehnya dari Kantor Kelurahan/Kecamatan setempat. Sebelum mendapatkan bantuan hukum, tersangka yang ingin diberi bantuan hukum harus memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut yaitu:

- (1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- (2) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

- (4) Pada proses pemeriksaan tersangka, penasehat hukum turut mendampingi dengan kehadiran di sisi tersangka.
- (5) Namun kehadiran penasehat hukum sebatas mendengar dan mengikuti hasil pemeriksaan tanpa ada arahan atau masukan kepada tersangka menyangkut isi keterangan tersangka.
- (6) Jadi pada ruang ini penasehat hukum bersifat pasif.
- (7) Sikap pasif ini seringkali diartikan sebagai tidak maksimalnya pemberian bantuan hukum oleh tersangka.¹⁰²

b. Penyediaan Bantuan Hukum

Setelah pemohon Bantuan Hukum melengkapi syarat-syarat tersebut, dalam hal penyediaan bantuan hukum, Penyidik menyediakan pemberi bantuan hukum yang sebelumnya telah bekerjasama dengan Polisi penyidik tersebut. Pemberi Bantuan hukum yang disediakan berasal dari Organisasi Bantuan Hukum dan biasanya sudah memiliki hubungan baik dengan Penyidik. Setelah itu, Penyidik menyediakan pemberi bantuan hukum untuk ditunjuk sebagai penasehat hukum bagi tersangka. Beberapa calon pemberi bantuan hukum, dimana yang ditunjuk maksimal 3 (tiga) orang, kemudian dipilih sendiri oleh tersangka.

Dalam proses pemilihan penasehat hukum ini sering terjadi :

1. Bahwa dasar tersangka memilih seringkali tidak jelas.

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhwaluddin Simatupang, Advokat dan mantan Pimpinan LBH Medan (10 Agustus 2023).

2. Pilihan tersangka lebih dititik beratkan kepada Penasehat Hukum yang lebih komunikatif dengan penyidik dibandingkan yang kurang komunikatif.
3. Pilihan lainnya adalah kepada penampilan fisik dan kemampuan intelektual Penasehat Hukum.
4. Pemberi Bantuan Hukum melakukan Komunikasi Dengan Tersangka. Masing-masing pemberi bantuan hukum melakukan pendekatan selama 3 (tiga) hari dengan tersangka untuk lebih mengenal tentang masalah hukum yang dialami tersangka. Dalam ruang ini seringkali tersangka lebih mengedepankan faktor-faktor yang berada atau diluar materi kasus dari pada isi kasus tersebut. Karenanya Penasehat Hukum harus lebih sabar untuk dapat memahami kasus yang dialami oleh tersangka. Seringkali bahkan dibutuhkan waktu lebih dari 3 hari untuk dapat memahami seluruh isi kasus yang terjadi. Dalam waktu tiga hari tersebut, tersangka diperbolehkan untuk memilih sendiri pemberi bantuan hukumnya.

Pada prinsipnya seorang tersangka diberi kebebasan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya atau diberi kebebasan apakah ia akan didampingi penasihat hukum atau tidak. Namun demikian ada tersangka yang oleh undang-undang diwajibkan untuk didampingi oleh Penasehat Hukum.

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integrative

agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Sub-sistem ini berupa polisi, jaksa, pengadilan dan penasehat hukum¹⁰³.

Ketentuan yang mengatur tersangka atau terdakwa yang wajib didampingi oleh penasihat hukum ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.


Tampaknya ketentuan ini mengatur mengenai tersangka yang wajib didampingi penasihat hukum adalah:

- (1) diancam dengan pidana mati;
- (2) diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih;
- (3) tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih.

Untuk mempermudah pemahaman dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Kepolisian dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

¹⁰³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 21.

Gambar 3.1
Proses Pemberian Bantuan Hukum bagi Tersangka



Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan “Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan, membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum”. Dengan konstruksi pendampingan tersebut berbentuk “hak” dan “kewajibannya” hanya untuk memberitahukan kepada anak/orang tuanya maka akibat hukumnya dapat berbentuk :

- a) Setelah diberitahu haknya, Anak atas sepengetahuan orang tuanya menggunakan Penasihat Hukum; dan
- b) Setelah diberitahu haknya, Anak atas sepengetahuan orang tuanya tidak menggunakan Penasihat Hukum.

Artinya secara normatif Undang-Undang Pengadilan Anak yang lama ini memberikan peluang bagi Tersangka Anak untuk tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum pada tingkat penyidikan dengan syarat hal itu menjadi kehendak dari Anak yang diketahui oleh orang tua/walinya. Apabila

Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada proses pemeriksaan, akan tetapi Hakim dengan pertimbangannya menyatakan apabila tidak didampinginya Anak oleh Penasihat Hukum dilakukan dengan tata cara yang tidak sesuai aturan maka hal tersebut menyebabkan penyidikan tidak sah yang berkorelasi dakwaan batal demi hukum.

Terdapat pandangan yang berbeda terkait hal ini yakni oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur secara tegas dakwaan menjadi batal demi hukum jika tersangka anak tidak didampingi penasihat hukum dan lagi pula yang menjadi bukti yang sah menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah keterangan Terdakwa di persidangan bukan keterangan Terdakwa pada tingkat penyidikan maka jika Terdakwa Anak pada saat menjadi tersangka dimintai keterangan dengan tidak didampingi oleh penasihat hukum maka hal tersebut dapat dijadikan alasan dan dijadikan dasar untuk pencabutan keterangannya pada tingkat penyidikan, dengan demikian keterangan Tersangka Anak pada tingkat penyidikan berupa BAP Tersangka dikesampingkan. Tanggal 30 Juli 2014, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana asas pendampingan Penasihat Hukum bagi Anak dapat diperbandingkan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dinyatakan bantuan hukum dari Penasihat Hukum merupakan hak setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

dalam Pasal 3 huruf c dinyatakan Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Jika dibaca secara gramatikal maka kedua aturan tersebut mengkonstruksikan bantuan hukum merupakan hak dari Anak;

- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dinyatakan hak Anak mendapat bantuan hukum wajib diberitahukan kepada Anak dan orang tuanya dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pasal yang mengaturnya seperti : Pasal 23 ayat (1) : “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan ini mewajibkan adanya pemberian bantuan hukum bagi Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan.”

Pasal 40 ayat (1). “Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan Orangtua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Dalam penjelasan pasalnya dinyatakan pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali apabila Anak dan orang tua/wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan.”\

Persamaan antara kedua undang-undang tersebut adalah menyebutkan adanya kewajiban untuk memberitahukan kepada Anak dan orang tuanya/walinya mengenai hak memperoleh bantuan hukum, dimana konstruksi ini membuka peluang bagi Anak dapat tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada tingkat

penyidikan. Akan tetapi terdapat norma berbeda dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 23 ayat (1) maka ternyata kewajiban itu melekat tidak sebatas memberitahukan haknya tetapi memang Anak wajib mendapatkan bantuan hukum dalam setiap pemeriksaannya.

Menimbulkan pertanyaan, apakah Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bermaksud agar semua Anak yang berkonflik dengan hukum sejak tingkat penyidikan wajib didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun menurut KUHAP pendampingan itu berbentuk hak dan juga bersifat pasif. Jika saja konstruksi Pasal 23 ayat (1) itu menyebutkan “dalam setiap tingkat pemeriksaan Anak wajib didampingi oleh Penasihat Hukum”, maka artinya jelas pendampingan Penasihat Hukum bagi Anak merupakan hal yang wajib, akan tetapi konstruksinya tidak demikian, aturannya hanya menyebutkan “Anak wajib diberikan bantuan hukum”, Penjelasan Pasalnya menyatakan cukup jelas, padahal norma ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan.

Oleh karenanya, diperlukan penelaahan tentang maksud dari “diberikan bantuan hukum” menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan pengertian dari bantuan hukum, Undang- Undang tersebut hanya menyebutkan dalam Pasal 1 angka 19 pengertian dari Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum lainnya adalah “orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi

persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- b) Dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah “paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.”

Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan ketentuan bantuan hukum mengacu Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dalam Pasal 1 angka (1) jo angka (3) dijelaskan bantuan hukum adalah “jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum, dimana Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.”

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana yang telah dilakukan. Anak berhak mendapat bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan. Anak, saksi/anak korban wajib didampingi oleh

orang tua/wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan.¹⁰⁴

Perbedaan selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat aturan mengenai implikasi yuridis jika hak memperoleh bantuan hukum (Pasal 40 ayat 1) tersebut tidak diberitahukan kepada Anak dan orang tua/wali yakni dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum (Pasal 40 ayat (2)).

Aturan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut secara sekilas memperlihatkan aturan yang tegas dan jelas, tetapi hal ini menimbulkan penafsiran terkait keabsahan penyidikan perkara Anak tersebut yakni :

- a) Penyidikan tetap sah dan dapat dilanjutkan karena yang dinyatakan batal demi hukum “hanya” penangkapan/penahanan Anak dan bukan proses penyidikan keseluruhan. Jika pembuat Undang-Undang menginginkan keseluruhan penyidikan tidak sah maka Undang-Undang tersebut secara tegas menyebutkan “penyidikan” menjadi batal demi hukum jika hak mendapat bantuan hukum tidak diberitahukan kepada anak/orang tuanya;
- b) Penyidikan menjadi batal demi hukum, karena penangkapan/penahanan merupakan rangkaian dari penyidikan dan lagi pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bagian

¹⁰⁴ Alghiffari Aqsa, dkk. 2015. *Bantuan Hukum di Wilayah Konflik (Pembelajaran Tentang Konflik dan Konsep Bantuan Hukum Struktural)*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, halaman 4

penangkapan dan penahanan masuk pada bagian ketiga yang mengatur masalah penyidikan, maka maksud dari pembuat Undang-Undang adalah keseluruhan proses penyidikan menjadi batal demi hukum.

Terkait dengan hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum khusus pada tingkat penyidikan terhadap Tersangka adalah terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

- a) Untuk Tersangka yang sudah dewasa, hak tersebut harus diberitahukan kepadanya sehingga jika setelah diberitahukan hak tersebut tidak dipergunakan oleh Tersangka maka dimungkinkan pada tingkat penyidikan Tersangka tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- b) Untuk Tersangka anak, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, hak tersebut harus diberitahukan kepada Anak dan orang tua/wali, sehingga jika setelah diberitahukan kepada Anak dan orang tua/wali, hak tersebut tidak dipergunakan maka dimungkinkan pada tingkat penyidikan Tersangka Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- c) Untuk Tersangka Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hak tersebut harus diberitahukan secara tertulis, kecuali apabila Anak dan orang tua/Wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan, dimana oleh karena terdapat aturan Pasal 23 ayat (1) maka sejak tingkat penyidikan Anak wajib diberikan bantuan hukum dari Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum lainnya dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau Pendamping lain.

Dengan demikian terjadi pergeseran, jika KUHAP dan Undang-Undang Pengadilan Anak yang lama mengartikan bantuan hukum merupakan hak Anak sehingga dimungkinkan Anak menjalani pemeriksaan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, maka dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi suatu hal yang wajib bagi Anak mendapat bantuan hukum, bantuan hukum mana bukan lagi domain mutlak dari Advokat tetapi juga dapat diberikan oleh pemberi bantuan hukum lainnya.

Pada kenyataannya, pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam hal ini masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih ada tersangka yang tidak terpenuhi haknya untuk didampingi Pemberi bantuan hukum. Dari data Sub Unit 3 Ditkrimum Kepolisian dapat dijelaskan bahwa, selama ini pemenuhan hak tersangka terutama dalam mendapatkan penasihat hukum tetap dipenuhi, walaupun tersangka tidak menunjuk sendiri kuasa hukumnya sesuai dengan pasal 56 KUHAP.

Peranan Penasihat hukum dalam proses penyidikan di kepolisian, jika seorang tersangka/klien tersebut nyata-nyata telah bersalah, untuk dibebaskan dari semua tuntutan maka seorang advokat tidak dapat membelanya, namun peranan seorang advokat pada tahap penyidikan yang dilakukan polisi hanya sebagai Penasehat Hukum atau pendamping si tersangka saja.

Di sini Penasihat Hukum bertugas untuk mendampingi agar hak-hak yang dimiliki si tersangka/klien tidak dilanggar. Karena walaupun demikian dia tetap manusia dan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di muka hukum. Karena tidak jarang seorang tersangka diperlakukan semena-mena oleh

oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pada proses penyidikan awal yang dilakukan kepolisian. Dalam hal ini si tersangka dapat dikatakan sebagai pencari keadilan, khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan mereka yang belum paham mengenai hukum/buta hukum.¹⁰⁵

Dalam hal ini Teori *equality before the law* memegang peranan penting untuk dijadikan sebagai pisau analisis. Di dalam KUHAP, pada Bab VII mengatur tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa sebagaimana dimuat dalam Pasal 54 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Adapun Pasal 54: “Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang- undang ini”

Pasal 114 KUHAP : “Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulai pemeriksaan oleh penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasehat Hukum untuk mendapatkan bantuan hukum yang merupakan hak yang penting dan dilindungi sejak dari tahap pemeriksaan penyidikan dimulai dan dalam setiap waktu yang diperlukan karena bantuan hukum ini sebenarnya merupakan salah satu perwujudan daripada jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya pencari keadilan untuk mendapat perlakuan secara layak dari para penegak hukum sesuai dengan harkat

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhwaluddin Simatupang, Advokat dan mantan Pimpinan LBH Medan (10 Agustus 2023)

dan martabatnya sebagai manusia yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap perkara tersangka dan terdakwa oleh Penasehat Hukumnya.

Pasal 55 KUHAP juga dapat menimbulkan penafsiran tentang adanya diskriminasi terhadap tersangka dan memungkinkan bagi orang mampu untuk lebih mudah mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana dinyatakan: “.....Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.” Ketentuan di atas kelihatannya sangat memperhatikan kepentingan tersangka, akan tetapi sebenarnya hal ini dapat menimbulkan permasalahan tersendiri bagi para tersangka. Jika si tersangka mempunyai kemampuan ekonomi yang baik, maka dia mampu membayar pun untuk mendapatkan penasihat hukum yang terbaik, tetapi sebaliknya dengan mereka yang kurang mampu atau miskin. Hal ini dapat diartikan bahwa pasal ini memberi keuntungan bagi orang kaya.

Kebebasan dan hak untuk memilih penasihat hukum yang dikehendaki oleh tersangka atau terdakwa yang ditentukan oleh Pasal 55 KUHAP, lebih mirip memberi keuntungan kepada orang kaya, tetapi kepada orang yang tak punya, ketentuan itu hanya slogan yang terlampau jauh untuk dijangkaunya. KUHAP juga memberikan batasan yang tegas dengan memakai istilah wajib yang merupakan perintah langsung dari undang- undang untuk mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka dan terdakwa yang diatur dalam Pasal 56 yang berbunyi :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang

diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, memberikan bantuannya secara cuma-cuma”.

Hakikat suatu hak, sebagaimana adagium ubi jus ibi remedium yang bermakna dimana ada hak, di sana ada kemungkinan menuntut, memperoleh atau memperbaiki apabila dilanggar. Ini menunjukkan adanya kemungkinan (melalui proses hukum) untuk menuntutnya dapatlah dikatakan adanya suatu hak itu. Suatu hak yang tidak mempunyai kemungkinan untuk dipertahankan, dalam arti memintanya dilindungi (diperbaiki) apabila dilanggar, bukanlah suatu hak yang efektif. Asas hukum acara yang mendasar adalah bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa, seluruh warga adalah bersamaan kedudukannya dalam hukum. Pada ketentuan ini disebutkan : “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Prinsip dasar keterikatan bantuan hukum dengan aspek HAM adalah bahwa, sekalipun seorang itu bersalah melakukan perbuatan tindak pidana, terhadapnya tetap tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, dengan alasan

apapun dan berdasarkan hukum yang berlaku. Perampasan kemerdekaan seseorang berupa tindakan penangkapan, penahanan dan pidana, perampasan tersebut hanya dibenarkan apabila berdasarkan peraturan yang berlaku.¹⁰⁶

¹⁰⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhwaluddin Simatupang, Advokat dan mantan Pimpinan LBH Medan (10 Agustus 2023).

BAB IV

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DALAM PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN**

A. Faktor Penghambat Bantuan Hukum Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana di Kepolisian

Gagasan dan konsep bantuan hukum di Indonesia berkembang sangat luas dan pesat. Dapat dikatakan bahwa jaminan dari konsep bantuan hukum yang asli Indonesia telah terbentuk. Hal ini bermula dari suatu gagasan Adnan Buyung Nasution yang diajukan dalam Kongre Peradin tahun 1969, untuk mendirikan sebuah lembaga bantuan hukum dalam arti yang seluas – luasnya di Indonesia. Gagasan tersebut yang kemudian dituangkan secara lebih kongkrit dalam Anggaran Dasar LBH/YLBHI adalah :

- a. Member pelayanan hukum kepada rakyat miskin;
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama hak-haknya sebagai subyek hukum;
- c. Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat berkembang¹⁰⁷

Sesuai dengan Teori Penegakan Hukum bahwa ; Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan dimaksud dalam hal ini adalah keinginan atau politik hukum

¹⁰⁷ Rachmad Abduh, “Faisal Riza. Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama”. *Jurnal EduTech Vol. 4 No.2 September 2018*, hlm 89.

pembuat undang-undang sebagai perumus perundang-undangan. Meskipun ada kemajuan dibandingkan dengan masa sebelumnya ketika pemerintahan Orde Baru berkuasa, saat ini sebenarnya merupakan saat di mana seharusnya hukum diletakkan sebagai faktor utama dibanding dengan faktor lainnya, misalnya politik maupun ekonomi. Penegakan hukum yang dikehendaki oleh masyarakat pada umumnya adalah penegakan hukum yang dilihat dari sisi obyektif bukan dari sisi subyektif.

Friedman sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dari segi kulturnya. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur itu memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum dan lain-lain badan dan proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh pelaku hukum pada waktu atau permintaan yang kemudian disebut dengan istilah kultur hukum yang datangnya dari rakyat atau pemakai hukum.¹⁰⁸

Banyak kasus pidana pada waktu pemeriksaan baik pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan, tersangka/terdakwa tidak diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sehingga kasus penganiayaan/penyiksaan terhadap tahanan sering sekali terjadi. Terdakwa yang pada saat pemeriksaan di pengadilan juga tidak didampingi penasihat hukum oleh karena ketidakmampuannya untuk menghadirkan dan menggunakan jasa

¹⁰⁸ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya, 2000, hlm. 154.

penasihat hukum, sehingga berdampak pada situasi yang merugikan terdakwa berupa perlakuan sewenang-wenang oleh jaksa dan hakim. Bahkan terkadang hakim justru menjadi jaksa penuntut, dimana pada saat pemeriksaan hakim justru over acting dengan tidak bersikap objektif, tetapi terus menerus menuduh terdakwa.¹⁰⁹

Atas kondisi demikian, tentu disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor intern (dari terdakwa sendiri) dan faktor ekstern (dari penuntut umum dan Institusi Kejaksaan) yang menjadi penyebab tidak semua terdakwa di dampingi Advokat atau pembela dalam proses pemeriksaan.

Untuk jelasnya, faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor Intern : Ketidaktahuan terdakwa akan hak-haknya yang telah diberikan oleh undang-undang (hal ini dilatarbelakangi karena kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman terdakwa).
2. Faktor Ekstern : Pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu pada instansi Kepolisian tidak tersedia anggarannya; minimnya jumlah penasehat hukum (advokat).

Mengenai hak-hak terdakwa terdapat salah satu hak terdakwa tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 56 ayat (1) berbunyi: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 5

lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”

Perlu diketahui bahwa yang ingin dicapai dan atau ditegakkan di dalam prinsip Miranda Rule yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) tentang KUHAP adalah agar terjamin pemeriksaan yang fair dan manusiawi terhadap diri terdakwa, sebab dengan hadirnya penasihat hukum untuk mendampingi, membela hak-hak hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan di pengadilan dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol, sehingga proses pemeriksaan terhindar dari adanya tindakan-tindakan yang tidak wajar yang dilakukan penegak hukum dalam proses peradilan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM, serta di samping itu adanya kontrol oleh penasihat hukum terhadap jalannya pemeriksaan selama dalam proses persidangan di pengadilan.

Pencerminan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap instrumen hukum yang berlaku di Indonesia inilah yang merupakan unsur pembeda antara konsep negara hukum Pancasila dengan konsep negara hukum (*rechtstaats* atau *the rule of law*) yang umumnya dikenal pada negara lain. Oleh sebab itu, hukum positif hendaknya diselaraskan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pancasila dan oleh sebab itu, maka setiap aturan hukum di Indonesia haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur dan murni yang terkandung pada masing-masing Sila Pancasila.¹¹⁰

¹¹⁰ Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana; “Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila”. See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/326138919> (diakses 15 Agustus) 2023)

Di dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini bersifat imperatif, yang apabila diabaikan mengakibatkan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima terkait dengan hak-haknya; keinginan para terdakwa yang tidak mau/menolak didampingi walupun sudah diberi tahu oleh Penuntut Umum.¹¹¹

Soerjono Soekanto berpendapat adanya 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, Pertama, faktor hukum atau perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses perbuatan atau penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas mendukung proses penegakan hukum. Keempat faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, hal ini berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada manusia dalam pergaulan hidup.¹¹²

Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka, masih menemukan banyak kendala antara lain yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyidik dan sarana pendukung termasuk terbatasnya dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kepolisian.

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhwaluddin Simatupang, Advokat dan mantan Pimpinan LBH Medan (10 Agustus 2023)

¹¹² Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983, hlm. 15.

Terkait dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyidik maka berikut ini uraiannya.¹¹³

a. Kualitas Sumber Daya Manusia Penyidik Kepolisian

1. Sumber daya manusia personil Penyidik di Kepolisian masih mengalami kendala karena permasalahan kasus yang masuk di Kepolisian diawali pada bagian penerimaan kasus di SPKT. Pada bagian ini keterbatasan dimiliki pada minimnya tingkat pendidikan yang rata-rata hanya lulusan SMA.
2. Laporan yang masuk di SPKT ternyata seringkali tidak mampu diolah secara sempurna karena tingkat penguasaan pengetahuan hukum personil dibagian ini memang minim. Mereka seringkali tidak mampu mengkonstruksi peristiwa hukum yang ada dalam laporan atau pengaduan.
3. Terdapat anggota penyidik yang kurang memahami tentang pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu (miskin). Dalam hal ini pelaksanaan pemberian bantuan hukum dilaksanakan sebelum pemeriksaan tersangka oleh penyidik. Saat inilah petugas menanyakan apakah tersangka ingin didampingi penasehat hukum atau tidak. Sesuai Pasal 114 KUHAP, Penyidik wajib memberitahukan hak-hak tersangka khususnya untuk menerima bantuan hukum. Jika penyidik tidak memberitahukan, maka pelaksanaan bantuan hukum tidak dapat dilaksanakan. Dari data informasi Polisi Penyidik di Sumatera Utara

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Bapak Kombes Sumaryono. (11 Agustus 2023)

masih ada sebagian petugas penyidik yang kurang paham tentang hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum khususnya bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

b. Sarana

Pada saat melaksanakan penyidikan, terdapat berbagai sarana yang kurang menunjang antara lain :

1. Ruang yang disediakan seringkali sangat terbatas untuk sejumlah tersangka dan Penasehat Hukum.
2. Fasilitas pendingin ruangan seringkali tidak berfungsi.
3. Printer tidak dapat berfungsi secara normal sehingga untuk mencetak hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka harus di bawa keruangan lain.
4. Alat transportasi untuk menjemput tersangka seringkali tidak ada. Walaupun ada hanya menggunakan kendaraan pribadi penyidik.
5. Sarana telekomunikasi handphone lebih sering digunakan sebagai media pemberitahuan tentang jadwal pemeriksaan tersangka daripada mengirim surat secara resmi. Dalam hal ini tentu saja legalitasnya dapat dipertanyakan.

c. Ketersediaan Pemberi Bantuan Hukum masih belum Tercukupi

Ketersediaan Pemberi Bantuan Hukum di Kepolisian masih belum tercukupi. Menurut penyidik yang sudah beberapa kali menangani kasus tindak pidana, kurang tersedianya pemberi bantuan hukum menjadi

suatu kendala dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bagi tersangka di Kepolisian. Maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang tidak mampu (miskin) membuat Kepolisian membutuhkan delapan sampai sepuluh pemberi bantuan hukum. Namun, Pemberi Bantuan Hukum di Kepolisian hanya tersedia tiga Pemberi Bantuan Hukum.

Dengan demikian Kepolisian masih membutuhkan lima sampai tujuh pemberi Bantuan Hukum untuk memenuhi ketersediaan pemberi bantuan hukum agar menjadi seimbang.

Faktor penghambat lain yakni faktor penegak hukum dari segi eksternal menunjukkan bahwa, banyak advokat yang belum pernah memberikan bantuan hukum dengan alasan karena tidak ada panggilan atau tidak ada yang menghubungi dari penyidik di kepolisian atau dari pengadilan kepada advokat yang bersangkutan, sebagaimana prosedur pemberian bantuan hukum yang berlaku. Pada Kepolisian tidak terdapat daftar nama-nama advokat yang bisa dihubungi untuk memberikan bantuan hukum.

Penyidik menunjuk advokat untuk memberikan bantuan hukum hanya berdasarkan faktor pertemanan antara penyidik dengan advokat, sehingga informasi serta koordinasi antara penyidik dengan advokat lainnya belum dapat berjalan dengan baik, sehingga penunjukan advokat tidak merata dan advokat yang ditunjuk adalah advokat yang sama dan terkesan itu-itu saja. Hal ini menunjukkan kurangnya

koordinasi antara penyidik dengan advokat dan juga antara pengadilan dengan advokat dalam penunjukkan Penasehat Hukum.

Hal ini yang menyebabkan penyidik akhirnya tidak menyediakan penasehat hukum dan hanya menyediakan surat penolakan untuk didampingi bantuan hukum yang ditandatangani oleh tersangka. Upaya polisi penyidik di Kepolisian dalam mengatasi kendala pelaksanaan bantuan hukum bagi tersangka sebagai upaya untuk mengurangi kendala yang muncul ketika proses pelaksanaan bantuan hukum. Meskipun upaya tersebut sudah dilakukan tetapi belum sepenuhnya terlaksana, sehingga hambatannya masih ada.

d. Dana

Dalam hal dana sebagai sarana penunjang bantuan hukum di Kepolisian untuk mewujudkan pemberian bantuan hukum tersebut masih mengalami kendala. Meskipun menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang berbunyi:

1. Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Perihal menerima gaji Advokat atau honorarium adalah hak setiap advokat. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Advokat yang menerangkan bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Adapun yang dimaksud dengan jasa hukum

adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.¹¹⁴

Dasar penentuan besaran honorarium atau gaji Advokat Dapat mengacu ke Pasal 21 ayat (2) UU Advokat yang menerangkan bahwa besarnya honorarium atas jasa hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan “secara wajar” adalah dengan memperhatikan risiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien. Kewajaran tersebut juga harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan finansial klien dengan tidak membebankan biaya-biaya yang tidak perlu.¹¹⁵

Namun, perlu ditekankan lagi, yang harus menjadi penegasan adalah besaran gaji Advokat yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak. Menurut Binoto Nadapdap sebagaimana dikutip dalam artikel Bingung Tarif Advokat? Yuk, Kenali Jenis-Jenis Honorarium Advokat, setidaknya ada 4 jenis honorarium advokat berdasarkan metode penghitungannya, ialah:¹¹⁶

1. honorarium advokat berdasarkan porsi keuntungan yang dimenangkan klien (*contingent fee*/tarif kontingensi);
2. honorarium advokat berdasarkan unit waktu yang digunakan (*time charge/hourly rate*/tarif per jam);
3. honorarium berdasarkan periode waktu tertentu (*retainer fee*); dan

¹¹⁴ Pasal 1 angka 2 UU Advokat

¹¹⁵ Pasal 4 huruf d dan e Kode Etik Advokat Indonesia

¹¹⁶ Nadapdap, Binoto. *Menjajaki Seluk-beluk Honorarium Advokat*, Ed. Ke-1. Jakarta: Jala, 2018. Hlm 167.

4. honorarium berdasarkan nilai borongan perkara hingga selesai yang dibayar sekaligus di muka atau bertahap (*lump sum/fixed fee*/tarif pasti).

Keempat metode perhitungan gaji seorang Advokat atau honorarium advokat tersebut tentunya harus berdasarkan kesepakatan. Selain itu di luar 4 tarif tersebut, untuk membayar honorarium advokat, masih bisa diperjanjikan mengenai *success fee* atau biaya kemenangan suatu perkara sebagai insentif tambahan bagi advokat jika disetujui oleh klien. Lagi-lagi besarnya pun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pendapat Binoto tersebut memperkuat pernyataan bahwa memang dasar hukum besaran gaji Advokat atau honorarium advokat ditentukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Persoalan hambatan pada pemberian honorium ini sangat beragam, mulai dari ketidak mampuan Klein untuk dapat mendukung biaya operasional kerja advokat juga ketidak fahaman masyarakat terhadap pentingnya pemberian honor bagi advokat dalam memperlancar urusan penyelesaian perkara ke berbagai instansi terkait. Tidak jarang terjadi kesalahan fahaman Klein yang menganggap advokat tidak mesti di bayar honorariumnya karena penegakan keadilan adalah merupakan tanggung jawab advokat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dikemukakan bahwa Pemerintah Daerah tidak dibebani kewajiban menyediakan anggaran bantuan hukum. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tidak membuat Perda tentang bantuan hukum ini. Sebaliknya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, menyediakannya. Pada akhirnya alokasi anggaran untuk bantuan hukum kurang tersedia.

B. Solusi Bantuan Hukum Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) secara sederhana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Proses ini melibatkan beberapa sub sistem dalam sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sistem Peradilan Pidana itu tidak hanya mencakup institusi, tetapi berkaitan erat dengan beberapa institusi- institusi negara, sehingga pekerjaan aparaturnya penegak hukum yang satu, akan berdampak pada beban kerja kepada penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah terpadu dan tidak dapat dipisahkan.¹¹⁷

Menurut Muladi dalam bukunya menjelaskan bahwa sub sistem dalam sistem peradilan pidana tidak hanya terbatas pada lembaga pengadilan saja. Sistem Peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem- subsistem pendukungnya yaitu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi (lembaga pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (*totalitas*) berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupa rasialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah), dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).¹¹⁸

Tujuan hukum acara pidana dalam sistem peradilan pidana adalah untuk mencari dan menetapkan kebenaran materil, dengan tujuan mencari kebenaran

¹¹⁷ Syaiful Bakhri, 2014, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar hlm. 7

¹¹⁸ Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: BP Universitas Diponegoro. Hlm 90.

materil oleh pengadilan tentu saja harus berada dalam proses-proses atau procedure yang tepat dan mampu dipertanggungjawabkan.

Dalam sistem peradilan pidana dikenal beberapa pendekatan dalam menemukan kebenaran materil tersebut. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah due process model, model ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus, yang harus diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang. Setiap prosedur adalah penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahap pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan.¹¹⁹

Selain daripada sub sistem dalam peradilan pidana, hal yang tidak kalah penting dalam rangka penegakan hukum pidana melalui hukum acara pidana adalah bantuan hukum terhadap tersangka.

Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada dasarnya dapat dijadikan pedoman bagaimanakah seharusnya sistem penegakan hukum yang bermartabat direfleksikan dalam setiap tindakan aparat penegak hukum, tidak hanya oleh Majelis Hakim dalam setiap vonis atau keputusannya.

¹¹⁹ Romli Atmasasmita, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung: Mandar Maju. Hlm 76.

Kode Etik Advokat sebagaimana diatur dalam Pembukaan Kode Etik Advokat antara lain menyatakan : “Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan. Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya”.

Bantuan hukum yang diberikan tidak lain adalah sebagai proses pembelaan terhadap diri tersangka/terdakwa serta bertujuan untuk melindungi hak-hak hukum tersangka/terdakwa terlebih tesangka/terdakwa tersebut buta hukum.

Bantuan hukum yang diberikan kepada tersangka idealnya diberikan pada awal perkara tersebut mulai di proses di kepolisian sampai dengan proses hingga tersangka selesai menjalani masa hukuman. Pentingnya bantuan hukum lainnya adalah perlindungan tersangka dari kesewenanag- wenangan aparat penegak hukum yang seringkali memposisikan terdakwa sebagai obyek (*inkuisitoir*). Sehingga seringkali dalam melakukan pemeriksaan aparat penegak hukum melakukan tindakan-tindakan yang justru merugikan tersangka. Dalam negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).¹²⁰

¹²⁰ Syaiful Bakhari, 2014, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Prespektif Pembaharuan Teori dan Praktik Peradilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 72

Hak untuk mendapat perlindungan hukum adalah salah satu hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia, salah satu perwujudan dari perlindungan hukum adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum memiliki arti yang sangat penting bagi seseorang yang sedang berhadapan dengan masalah hukum, apalagi bila orang tersebut “buta hukum”, oleh sebab itu Pemerintah telah mengatur masalah bantuan hukum dalam beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lahirnya undang-undang tentang bantuan hukum semakin mempertegas kedudukan penting suatu bantuan hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) memberi peluang terhadap perlindungan hak warga Negara yang sedang menjalani proses hukum. Ada dua latar belakang yang menjadi dasar pembentukan UUBH, yaitu Pertama, jaminan negara terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagai sarana perlindungan HAM.

Kedua, Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi setiap orang sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Bantuan hukum yang dimaksud dalam UUBH yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi yang memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Secara garis besar, tujuan bantuan hukum yang tercantum dalam Pasal 3

UUBH adalah mewujudkan akses kepada keadilan bagi masyarakat miskin dan juga mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Jadi bantuan hukum tidak semata untuk memberikan jasa hukum bagi masyarakat akan tetapi sekaligus diharapkan mampu mendorong perbaikan sistem peradilan.¹²¹

Berangkat dari penjabaran dan penjelasan sebelumnya, maka tulisan ini akan membahas mengenai peran bantuan hukum dalam teknis penyidikan dengan prinsip *accusatoir* dalam rangka reformasi hukum acara pidana, yang di analisa menggunakan pendekatan normatif

Bantuan hukum merupakan instrument penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana. Tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut.

Oleh karena itu tersangka/terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum. Menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi

¹²¹ Chrisbiantoro, M Nur Sholikin, Satrio Wirataru, 2014, Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses : Hasil Penelitian Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Jakarta: KontraS. Hlm. 2

bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak tersangka /terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.¹²²

Bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diharapkan semua lapisan masyarakat yang kurang mampu untuk mencari keadilan dan kesetaraan dimuka hukum dapat terpenuhi hak-haknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia¹²³

¹²² Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhwaluddin Simatupang, Advokat dan mantan Pimpinan LBH Medan (10 Agustus 2023)

¹²³ <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-negara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum>. Diakses 11-10-2023. 20.08PM.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP) memuat prinsip-prinsip atau asas hukum. Pemuatan prinsip-prinsip hukum (*the principle of law*) tersebut dalam KUHAP tidak lain untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia. Terciptanya hukum yang baik dan terpadu tentu tidak akan dapat tercapai dengan begitu saja. Harus dibutuhkan suatu sistem hukum yang memang dapat menjawab dan menjadi alat untuk mencapai cita-cita bangsa tersebut. Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana¹²⁴.

Menurut KBBI syarat adalah: “segala sesuatu yang harus disediakan”. Dalam hal ini adalah segala sesuatu yang harus disediakan untuk mendapatkan bantuan hukum berdasarkan undang-undang bantuan hukum. Ada beberapa syarat dan tata cara untuk mengakses bantuan hukum menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 14 Ayat (1) menjelaskan : Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat :

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- 2) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- 3) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

¹²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Edisi Pertama Cetakan Keempat, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 197.

Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 : “jika tersangka tidak mampu dalam hal menulis permohonan tertulis, tersangka dapat menyampaikan permohonan secara lisan.”¹²⁵ Adapun beberapa syarat-syarat mesti dipenuhi bagi pemohon untuk mendapatkan bantuan hukum. Syarat tersebut sebagai berikut : Surat Permohonan Bantuan Hukum adalah surat yang berisikan permintaan bantuan hukum, dalam hal ini ada beberapa topik yang harus dimuat pada surat permohonan yaitu :

- a. Identitas diri, berisi nama, alamat, pekerjaan pemohon.
- b. Penjelasan singkat tentang inti dan kronologis perkara yang dimohonkan bantuan hukum.

Tetapi pada kenyatannya, pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam pelaksanaannya masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih ada tersangka yang tidak terpenuhi haknya untuk didampingi pemberi bantuan hukum, sehingga dapat merugikan tersangka maupun terdakwa. Ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum, antara lain:

- 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat kurangnya pengetahuan masyarakat akan layanan hukum, dalam hal ini yang dimaksudkan ialah pengetahuan masyarakat yang selama ini tidak mengetahui bahwa, terdapat eksistensi lembaga lain di luar pengadilan yang berwenang untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
- 2) Kurangnya pengetahuan lembaga bantuan hukum di luar Pengadilan.
Dalam hal ini yang dimaksudkan ialah kurangnya pengetahuan para

¹²⁵ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

lembaga bantuan hukum, organisasi bantuan hukum dan lain sebagainya akan mekanisme serta persyaratan-persyaratan administrasi untuk menjadi bagian dari lembaga yang dapat memberikan layanan bantuan hukum atau Pemberi Bantuan Hukum, yang disingkat dengan (PBH) kepada masyarakat yang tidak mampu. Dalam hal ini terkait dengan mekanisme dan persyaratan administrasi yang ketat untuk dapat menjadi lembaga bantuan hukum, organisasi bantuan hukum dan lain sebagainya yang dapat memberikan layanan bantuan hukum agar dapat disebut Pemberi Bantuan Hukum. Suatu organisasi bantuan hukum harus mengikuti proses verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Apabila Organisasi Bantuan Hukum tersebut berhasil memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan selama proses verifikasi, maka pemerintah akan menyatakan Organisasi tersebut lulus verifikasi dan ditentukan nilai akreditasinya.

- 3) Kurangnya Koordinasi antara lembaga pemberi bantuan hukum. Pihak pengadilan belum mengetahui organisasi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan belum pernah ada koordinasi lulus verifikasi dan memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin tanpa memungut biaya karena telah disediakan anggarannya oleh pemerintah melalui BPHN. Pihak pengadilan hanya mengetahui Posbakum yang selama ini ada di pengadilan, atau penyampaian secara resmi terkait organisasi bantuan hukum yang telah ada.

- 4) Kurangnya pengetahuan para lembaga bantuan hukum, organisasi bantuan hukum dan lain sebagainya akan mekanisme serta persyaratan-persyaratan administrasi untuk menjadi bagian dari lembaga yang dapat memberikan layanan bantuan hukum atau Pemberi Bantuan Hukum kepada masyarakat tidak mampu. Dalam hal ini terkait dengan mekanisme dan persyaratan administrasi yang ketat untuk dapat menjadi lembaga bantuan hukum, organisasi bantuan hukum dan lain sebagainya yang dapat memberikan layanan bantuan hukum. Suatu organisasi bantuan hukum harus mengikuti proses verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Apabila organisasi bantuan hukum tersebut berhasil memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan selama proses verifikasi, maka pemerintah akan menyatakan bahwa organisasi bantuan hukum tersebut lulus verifikasi dan ditentukan nilai akreditasinya.

Organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi dapat dianggap sebagai pemberi bantuan hukum dan dapat memberikan layanan bantuan hukum sesuai dengan Undang-undang Bantuan Hukum. Namun, ternyata dalam pelaksanaannya, hak untuk mendapat bantuan hukum cenderung tidak diperhatikan oleh pihak kepolisian, khususnya penyidik pada saat penyidikan. Hal ini sengaja dibiarkan agar penyidik dalam penyidikannya dapat dengan leluasa mendapatkan keterangan dari tersangka berupa suatu “bentuk pengakuan”, sehingga segala cara dilakukan guna mendapatkan informasi dari si tersangka, dan tidaklah mengherankan apabila kita mendengar dan membaca terjadinya penyiksaan,

penganiayaan terhadap tersangka selama proses penyidikan, ini disebabkan karena budaya memperhatikan hak tersangka untuk didampingi advokat cenderung tidak diperhatikan. Sebab, penyidik merasa terganggu pekerjaannya bila tersangka didampingi oleh advokat dan/atau pengacara. Bantuan hukum dalam rangka melindungi hak-hak tersangka pada proses penyidikan oleh kepolisian adalah hal yang sangat penting terutama dalam upaya reformasi hukum acara pidana di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sampai saat ini masih banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penyidik pada saat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

Penerapan asas *accusatoir* pada kenyataannya dalam proses peradilan pidana berdasarkan hasil penelitian belum maksimal menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa ditingkat penyidikan dan penuntutan asas *accusatoir* penerapannya hanya terbatas pada kasus-kasus pidana yang melibatkan para pejabat dan para pemilik modal (konglomerat), sedangkan pada masyarakat umum masih diperlakukan asas *inquisitoir* untuk mendapatkan bukti-bukti pada tahapan.

Bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa) sangatlah penting dalam proses pemeriksaan perkara dalam upaya reformasi hukum acara pidana. Bantuan hukum diharapkan dapat menekan angka kekerasan pada proses pemeriksaan tersangka oleh kepolisian (penyidikan) dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia terhadap tersangka/terdakwa, maka peran bantuan hukum sangat dibutuhkan, banyaknya pemeriksaan tersangka/terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum menyebabkan terjadinya penyiksaan terhadap diri

tersangka, hal tersebut kerap dilakukan karena penyidik menganggap tersangka adalah obyek pemeriksaan (prinsip *Inquisitoris*) bukan menempatkan tersangka sebagai subyek (prinsip *accusatoir*).

Dengan adanya bantuan hukum diharapkan tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik terhadap terdakwa, terlebih dengan pendekatan Due Process Model yang diterapkan diharapkan akan menekan tingkat kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka pada saat proses penyidikan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyarankan bahwa pengawasan pada saat proses penyidikan harus dapat dimaksimalkan sebaik mungkin hal ini menyangkut perlindungan negara terhadap warga negaranya. Selain itu pemberian bantuan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, maksudnya tidak hanya formalitas belaka. Disamping membela hak-hak tersangka bantuan hukum juga harus mampu menyadarkan para penegak hukum lainnya (penyidik) agar bertindak hati-hati dalam memperlakukan tersangka pada saat penyidikan dilakukan sehingga prinsip *accusatoir* dapat diterapkan dengan sempurna yang akan berdampak pada reformasi hukum acara pidana yang baik

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Kepolisian yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Syarat dan prosedur pemberian bantuan hukum perkara pidana ditahap penyidikan di kepolisian pada proses penyidikan dalam pemberian advokasi hukum kepada tersangka ditekankan pada perlindungan hak tersangka/terdakwa. Penasehat hukum harus dapat melindungi setiap hak yang dibutuhkan tersangka yang telah dilakukan proses penahanan oleh penyidik. Syarat mendapatkan bantuan hukum dalam perkara tindak pidana pada tahap penyidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Adapun syarat dan prosedur tersebut yaitu : a. Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum, dengan memuat identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum; dan b. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah/Keplada Desa/Pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum; dan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
2. Peran dan fungsi advokat dalam pemberian bantuan hukum pada proses penyidikan tindak pidana, peranan pemberian bantuan hukum bagi seorang

tersangka/terdakwa untuk membela dirinya apabila hak-haknya sebagai manusia dilanggar, juga apabila akan ada dan telah menimbulkan berbagai penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung dengan cara-cara yang tidak terkendali lagi. Pemberian bantuan hukum dalam proses advokasi memberikan hak kepada penasihat hukum selalu berusaha menjalin hubungan dengan tersangka. Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan dan berhak melakukan hubungan pembicaraan pada setiap saat, asal demi untuk kepentingan pembelanya. Tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan hukum yang tepat. Dimana merupakan kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasehan hukum mengikuti jalannya pemeriksaan sejak tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan. Penasehat Hukum bertugas untuk mendampingi agar hak-hak yang dimiliki si tersangka/klien agar tidak dilanggar.

3. Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana di kepolisian anatar lain: kualitas SDM Penyidik yang masih rendah secara keseluruhan, sarana dalam melaksanakan penyidikan yang kurang menunjang, terbatasnya jumlah Penasehat Hukum yang memadai, dan dana yang minim untuk membiayai proses pembantuan hukum bagi para tersangka

B. Saran

1. Seharusnya dalam mendampingi tersangka maupun terdakwa dalam penyidikan serta penuntutan perlu dioptimalisasikan sebagai kuasa tersangka dalam mendampinginya agar apa yang menjadi hak-haknya tidak diabaikan ataupun dikurangi dalam pelaksanaan penyidikan oleh petugas penyidik dan juga hak-hak yang didapatkan oleh terdakwa haruslah diberikan secara penuh agar didapatkannya kepastian hukum bagi mereka
2. Seharusnya terdakwa lebih diperhatikan lagi dalam hal kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum, yang menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan hukum. Tetapi yang perlu diperhatikan agar tiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan hukum haruslah lebih memaksimalkan pelaksanaan bantuan hukum tersebut. Memberikan sosialisasi tentang bantuan hukum akan sangat membantu bagi masyarakat yang tidak memiliki wawasan tentang bantuan hukum tersebut. Dan tidak terjadi lagi kasus dimana tersangka mendapatkan perlakuan semena-mena dan menyebabkan kerugian bagi tersangka maupun terdakwa.
3. Diperlukan sosialisasi yang intensif melalui seminar-seminar dan pelatihan kepada penyidik di Kepolisian tentang keterampilan penyidikan tidak melanggar hak asasi manusia terhadap penyidikan kasus pidana terhadap tersangka tindak pidana. Untuk meningkatkan sumber daya manusia, agar Kepolisian mengikutsertakan polisi penyidik untuk mengikuti penyuluhan

atau sosialisasi hukum tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu atau miskin untuk menambah pengetahuan dan wawasan polisi penyidik tentang hak- hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Ahmadi, 2011. *Psikologi Sosial*, Cet-3 PT Bina Ilmu, Surabaya.

Abdul Hakim Garuda Nusantara, 2009, *Bantuan hukum dan kemiskinan struktural, dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.

Adi Mansar. 2022. *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Jawa Barat: CV Mega Press Nusantara.

_____ dan Ikhwaluddin Simatupang. 2007. *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Perspektif Advokat dan Bantuan Hukum*. Medan. CV Jabal Rahmat.

Alghiffari Aqsa, dkk. 2015. *Bantuan Hukum di Wilayah Konflik (Pembelajaran Tentang Konflik dan Konsep Bantuan Hukum Struktural)*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Chrisbiantoro, M Nur Sholikin, Satrio Wirataru, 2014, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses : Hasil Penelitian Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jakarta: Kontra.

Farid Wajdi dan Andryan. 2022 *Hukum dan Kebijakan Publik*. Publisher Sinar Grafika

Febri Handayani, 2016, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, KALIMEDIA, Depok Sleman Yogyakarta.

Frans Hendra Winarta, 2009. *Pro Bono Punlico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

H.R.Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta.

Harahap Yahya, 2008 *Pembalasan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2005. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing.

Kamus Besar Bahasa Indonesia ,2005, Edisi Ke-3, Balai Pustaka, Jakarta .

M Sofyan Lubis, 2018. *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*, Pusaka Buku, Jakarta .

- Martiman Prodjohamidjojo, 2008. *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia*. Cet Ghalia Indonesia, Jakarta Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Gralia Indonesia.
- Muladi, 2010. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cet-2 Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Pertama Cetakan Keempat, Alumni, Bandung.
- Muhammad Arifin. 2016. *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* Penerbit Pustaka Pelajar Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta.
- Muhammad Jhoni dan Zulchaini Z.Tanamas. 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nadapdap, Binoto. 2018. *Menjajaki Seluk-beluk Honorarium Advokat*, Ed. Ke-1. Jakarta: Jala.
- Rusli Muhammad, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem peradilan Pidana), Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Salim H S., dan Nurbani E S, 2012. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, (Buku Ketiga, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Soeparmono, 2015. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*. Mandar Manju, Semarang.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan.Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutiyoso Bambang, 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII PressYogyakarta.
- Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-UndangDasar 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tiak Mampu di Pengadilan;

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah

Abdul Latif, Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Vol. 7 No. 1. Februari, 2010.

Agus Raharjo, Angkasa, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas. *Mimbar Hukum*, Volume 23 Nomor 1, Februari 2011.

Alpi Sahari dan Munawar Sadzali. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Advokat Akibat Surat Palsu Yang Digunakan Ketika Membela Kepentingan Hukum Klien (Analisis Putusan Nomor: 618/Pid.B/2019/PN.MDN). *Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol 2 No 1 Juni 2023.

- Anggi Rahmatika, *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas. 2016.
- Dinda Dinanti. Yuliana Yuli W. *Perlindungan Hukum Atas Hak-hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Vol 6 No 2. 2016.
- Eddy Santoso dkk, “Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian”, *Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master of Law, Faculty of Law Unissula*.
- Fachrizar Afandi. *Iplementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-undang Bantuan Hukum*. Vol 2 No 1. 2013.
- Frans Hendra Winata, “Citra Advokat Sebagai Officium Nobile dan Peranan Organisasi ADVOKAT”. *Jurnal Opini VARIA ADVOKAT - Volume 06, September 2008*.
- Heidy Visilia Sanggamu. *Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. (Lex Crimen Vol. 2, 2013).
- Ida Nadirah dkk. “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang Oleh Kepolisian” *Jurnal Hukum Vol 14 Desember 2022*.
- Iwan Wahyu Pujiarto,. *Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Vol 8 No 3. 2015.
- Lubis A, “Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA 2 (1) 2016*.
- Muhammad Rusli Arafat. *Penerapan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Dengan Prinsip Accusatoir*. Vol 18 No 1. 2019.
- Rachmad Abduh, Faisal Riza.; “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum L. Pengadilan Agama”. *Jurnal EduTech Vol. 4 No.2 September 2018*.
- T. Erwinsyahbana dkk. “Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System Legalitas” *Jurnal Hukum, 14(1), Juni 2022*.

_____ dan Ramlah. “Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis”. *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.

Triono Eddy dan M Rizqi Darmawan. “Analisis Yuridis Peran Pengadilan Dalam Upaya Memberikan Layanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” *Jurnal Doktrin Review Vol 1 No 1 Desember 2022*.

Yudistira Rusydi. “Wewenang dan Hambatan Penyidik Pegawai Negeri SipilvSatuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Upaya Paksa terhadap Pelanggaran Kasus Asusila”. *Pandecta Volume 9. Nomor 2. Januari (2014)*:

Internet

<https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-negara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum>. Diakses 11-10-2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/> {diakses 29 Desember 2023}.

Kepolisian Sumut 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAxIzl=/jumlah-tindak-pidana-menurut-kepolisian-daerah.html>.

Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana; “Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila”. See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/326138919> (diakses 15 Agustus 2023).